



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DAN DODIBA
Tempat lahir : Gamhoku
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waijoi, Kec. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penahana oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : Print-420/S.1.11.3/Ft.2/08/2016 tanggal 02 Agustus 2016, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ; -----
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus./TPK/2016/ PN.Tte. tanggal 15 Agustus 2016, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Tte. tanggal 13 September 2016, terhitung sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.TTE. tanggal 27 Oktober 2016, terhitung sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT.TTE. tanggal 7 Desember 2016, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 ; ---

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : RAHIM YASIN, SH dan Rekan, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Tubo Kel. Akehuda RT.006/RW.003 Kec. Ternate Utara Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tte. Ketua Majelis Hakim tertanggal 23 Agustus 2016, pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor :B-585/S.2.11.3/Ft.2/08/2016. dari Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan atas nama Terdakwa DAN DODIBA; -----
2. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Tte. tanggal 15 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----
3. Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor; 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tte. tanggal 23 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
4. Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS - 001/SOASIO/08/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Dan Dodiba** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Dan Dodiba** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **Dan Dodiba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Dan Dodiba** dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dikurangkan dengan masa tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Dan Dodiba**, sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
6. Menetapkan uang yang telah diserahkan Terdakwa sejumlah **Rp. Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 digunakan untuk pembayaran uang pengganti dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (**satu**) bulan setelah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan (*PLEDOI*) Terdakwa dan Penasehat Hukum secara keseluruhan.
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut (*vrijpraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*)
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik atau tanggapan dan menyatakan pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap replik atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi terdakwa atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor : Reg.Perkara : PDS – 001 / SOASIO / 08/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 yang antara lain sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

----- Bahwa Terdakwa DAN DODIBA selaku Kepala Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, ia diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/60/141/2007

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2007, pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**", perbuatan mana dilakukan terdakwa DAN DODIBA dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), masyarakat dengan kategori Rumah Tangga sangat miskin (poorest), Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga Hampir miskin (near poor) yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan data Departemen Soasial RI tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat sebanyak 91,1 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan diberikan bantuan langsung Tunai masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sebesar Rp.700.000,- untuk tahun 2008 dan BLT susulan di tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa di wilayah Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu Daerah sasaran Program Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu desa sasaran dalam kabupaten Halmahera Timur yakni di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan;
- Bahwa penyaluran BLT kepada Rumah tangga Sasaran (RTS) untuk tahun 2008 diterima dalam dua tahap yakni tahap pertama di terima dalam bulan Juni s/d Agustus masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima sebesar Rp.300.000,- dan tahap ke dua diterima di bulan September s/d Desember masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.400.000,-, setelah itu setiap peserta BLT untuk masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun berikutnya yakni tahun 2009 masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa untuk Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur sesuai Daftar Nama Kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskin yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut;

- Bahwa kepada 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima/ Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut berdasarkan data tempat tinggalnya mereka berada di 2 Dusun yakni **Dusun Saolat** dan **Dusun Waijoi** dan dari dua Dusun tersebut terdapat 45 (Empat Puluh Lima) RTS berada di Dusun **Saolat** yakni 20 RTS berada di RT 01 dan 25 RTS berada di RT 02 sedangkan di Dusun **Waijoi** terdapat sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) RTS yakni 36 RTS berada di RT 01, 22 RTS berada di RT 02 dan 18 RTS berada di RT 03 sebagaimana tersebut dalam daftar/ tabel sebagai berikut :

1. Dusun Saolat :

1.1 RT 01 sebanyak 20 RTS (Rumah Tangga Sasaran) atas nama :

No.	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	AMINADAB LOTO	14.	YOUTONGO	27	DANIEL
2.	DINA NATRIANA	15.	AGUS	28	TOBEOTO
3.	MANOPO	16.	TOUJOUNG	29	FLORI
4.	NATANEL BIANG	17.	THOMAS	30	TAUGETONG
5.	NOYA	18.	SILINDORONG	31	IONG
6.	DAWANAKA	19.	SELF BUAPO	32	DAWANAKA
7.	YEKSON	20.	NELES BAU	33	AFRIAN
8.	LAMEKO	21.	BONIANUS	34	LUKUMANE
9.	RAHEL NGOLO	22.	YOUTONGO		
10.	STEVEN	23.	NIKO BIANG		
11.	KAHIKING	24.	KRISTIAN		
12.	RAFLES	25.	DAWANAKA		
13.		26.	MAX TARAUBI		

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. RT 02 sebanyak 25 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No.	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	DERDIK	15.	MELKIANUS	27	KORNELIS RAI RAI
2.	DAWANAKA	16.	DAWANAKA	28	MEI DAWANAKA
3.	ESTEPANUS	17.	YOLIUS	29	MERSIUS
4.	BOBO	18.	KORE	30	YOUTONGO
5.	ESAU	19.	TEDA	31	SEM AMBEUA
6.	TAUGETONG	20.	TOUJOUNG	32	YONAS BIANG
7.	ISAK NGOKU	21.	YANIS	33	DENS PALEBA
8.	FRETS	22.	GOGOAN	34	LUTER TOUJOUNG
9.	TAKULING	23.	MELKIAS	35	YESAYA ARAKIAN
10.	HANA LOLIARO	24.	YOUTONGO		
11.	MELKIAS	25.	YUS		
12.	MAKAINAS	26.	PAPULING		
13.	LEWILATULOLA		YOSIAS		
14.	MARTINUS		GUMODE		
	GIGIMA		SEFNAT		
			DAWANAKA		

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dusun Waijoi:

2.1.RT 01 sebanyak 36 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1.	DENI LALUMBA	16.	MAKDALENA	33.	PANGULILI
2.	PETRUS KANO	17.	SALASA	34.	ABDON DAENG
3.	MARTEN GITO	18.	SUMARDI	35.	YOSIAS PAWAR
4.	HENDRIK RICA	19.	WARSITO	36.	MITEL BAU
5.	US NAMUTEMO	20.	YOHAN CICIN	37.	HESKI NGOKU
6.	MAY KONGA	21.	HERMANTO	38.	WILSON
7.	BENYAMIN BANE	22.	HERMANTO	39.	DAWANAKA
8.	LUKAS BUTURU	23.	WARSITO	40.	HERMAN
9.	ISAK CANU	24.	ONESIMUS	41.	DAWANAKA
10.	MUSA SERANG	25.	LAKONGO	42.	LEGIUS
11.	YUBIANI	26.	MORDEKAI	43.	SAPUKIE
12.	WARARAK	27.	POROCO	44.	DAMARIS
13.	DAS BATA	28.	NUS MAUDUL		SONOTOK
14.	PHILIPUS ODAME	29.	MELKI CICIN		NELCI
15.	ESROM AMBEUA	30.	LUTER BAIKOLE		TAUGETONG
	JOKSAN TOROBE	31.	BERTO		
		32.	LAKONGO		
			EDI SASONGKO		
			YOHANIS		

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.RT 02 sebanyak 22 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	PITERSIUS	9.	SIMON BANE	19	NAMOTEMO
2.	WARARAG	10	YEFTA TAIYA	20	ROBEKA
3.	DERFIN	11	ANDARIAS	21	KOTABUNGA
4.	JOJONG		GORANGOICI	22	ANTONIUS
5.	YOHANIS	12	HIBER KAMARIBA	23	DAWANAKA
6.	SUARUBUN	13	ROBIN PATTI	24	SIMON FUYA
7.	YUSUP MAIDI	14	FIKTOR	25	DELFIUSLAMEKO
8.	PAULUS CICIN	15	MATURANDANG	26	WEMPI BIANG
	MARKIUS	16	YESAYA RAHAYAN	27	PANDORA
	ARAKIAU	17	LAMEK	28	DAWANAKA
	WESLIGOGOAN	18			
	DARIUS ARAKIU				

2.3.RT 03 sebanyak 18 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	KETURA	9.	HERNIMUS KOKE	14	MONINGKA LOBI
2.	GOGOAN	10	YENSEN POROCO	15	EFRAIM LOBI
3.	YOAP LOBINA	11	YEFTA TAIYA	16	YONLIF POROCO
4.	RUSLI LASUT		JONI RICA	17	REINHART OYA
5.	MARTENLUTER	12	ALEKAN MAIDI	18	PARKINDO TAIYA
6.	SUKIMAN	13	OTNIEL ARAKIAU	19.	ARDOLOF FLORI
7.	ELIAS POROCO				
8.	SIMON TATUOW				

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Kuasa, seakan-akan para penerima BLT menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT di Kantor Pos, padahal para penerima BLT tersebut tidak pernah menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT tersebut.
- Bahwa atas dasar Kuasa yang di buat dan di tandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pergi dan mengambil dana BLT warga desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 September 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I (pertama) tahun 2008 yang akan diterima

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peserta sebanyak 121 peserta tersebut dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II (Kedua) Tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

3. Pada tanggal 22 April 2009 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III (Ketiga) Tahun 2009 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp.24.200.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga total jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di cairkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di terima oleh terdakwa, hanya 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja yang di serahkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Adapun 37 (tiga puluh tujuh) nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut yakni sebagai berikut :

No	Nama	Tahap I Tahun 2008	Tahap II Tahun 2008	Tahun 2009
1	2	3	4	5
1	ALEKAN MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
2	ARDOLOF FOLORI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
3	BERTO LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
4	DARUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	DASBATA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
6	DERFIN JOJONG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
7	DENI LALUMBA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
8	KIFRAIM LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
9	ESROM AMBEUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
10	HENDRIK RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
11	HERMANTO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
12	WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
13	YOKSAN TOBE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
14	JONI RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
15	LAMEK NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
16	LUKAS BUTURU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
17	BUTER BAIKOLE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
18	MARKUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
19	MAIKONGA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
20	MONINGKA LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
21	MORDIKAI POROCO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
22	PARKINDO TAIYA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
23	PILIPUS ODAME	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
24	PITERSIUS WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
25	SIMON BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
26	SUMARDI WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
27	US NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
28	WESLI GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
29	YEFTA GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
30	YOAP LABIUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
31	YOHAN CICIN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
32	YUBIANI WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
33	ONE SIMOS	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
34	LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
35	NUS MAUDUL	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
36	YOHANESSOARUBUN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
37	BENJAMIN BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
	MUSA SERANG			
JUMLAH		Rp.11.100.000	Rp.14.800.000	Rp.7.400.000
TOTAL JUMLAH		Rp. 33.300.000,-		

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang tidak menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 37 (tiga puluh tujuh) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga sasaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, sehingga terdakwa merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*-----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa DAN DODIBA selaku Kepala Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, ia diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/60/141/2007 tanggal 10 Mei 2007, pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa DAN DODIBA dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), masyarakat dengan kategori Rumah Tangga sangat miskin (poorest), Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga Hampir miskin (near poor) yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan data Departemen Sosial RI tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat sebanyak

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91,1 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan diberikan bantuan langsung Tunai masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sebesar Rp.700.000,- untuk tahun 2008 dan BLT susulan di tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.200.000,-;

- Bahwa di wilayah Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu Daerah sasaran Program Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu desa sasaran dalam kabupaten Halmahera Timur yakni di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan;
- Bahwa penyaluran BLT kepada Rumah tangga Sasaran (RTS) untuk tahun 2008 diterima dalam dua tahap yakni tahap pertama di terima dalam bulan Juni s/d Agustus masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima sebesar Rp.300.000,- dan tahap ke dua diterima di bulan September s/d Desember masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.400.000,-, setelah itu setiap peserta BLT untuk masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun berikutnya yakni tahun 2009 masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.200.000; -----
- Bahwa untuk Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur sesuai Daftar Nama Kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut; -----
- Bahwa kepada 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima/ Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut berdasarkan data tempat tinggalnya mereka berada di 2 Dusun yakni **Dusun Saolat** dan **Dusun Waijoi** dan dari dua Dusun tersebut terdapat 45 (Empat Puluh Lima) RTS berada di Dusun **Saolat** yakni 20 RTS berada di RT 01 dan 25 RTS berada di RT 02 sedangkan di Dusun **Waijoi** terdapat sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) RTS yakni 36 RTS berada di RT 01, 22 RTS berada di RT 02 dan 18 RTS berada di RT 03 sebagaimana tersebut dalam daftar/ tabel sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dusun Saolat :

3.1 RT 01 sebanyak 20 RTS (Rumah Tangga Sasaran) atas nama :

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1.	AMINADAB	14.	YOUTONGO	27.	DANIEL
2.	LOTO	15.	AGUS	28.	TOBEOTO
3.	DINA	16.	TOUJOUNG	29.	FLORI
4.	NATRIANA	17.	THOMAS	30.	TAUGETONG
5.	MANOPO	18.	SILINDORO	31.	IONG
6.	NATANEL	19.	NG	32.	DAWANAKA
7.	BIANG	20.	SELF	33.	AFRIAN
8.	NOYA	21.	BUAPO	34.	LUKUMANE
9.	DAWANAKA	22.	NELES BAU		
10.	YEKSON	23.	BONIANUS		
11.	LAMEKO	24.	YOUTONGO		
12.	RAHEL	25.	NIKO BIANG		
13.	NGOLO	26.	KRISTIAN		
	STEVEN		DAWANAKA		
	KAHIKING		MAX		
	RAFLES		TARAUBI		

3.2. RT 02 sebanyak 25 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	Nama	No	Nama	No.	Nama
1.	DERDIK	15	MELKIANUS	27.	KORNELIS RAI
2.	DAWANAKA	16	DAWANAKA	28.	RAI
3.	ESTEPANUS	17	YOLIUS	29.	MEI DAWANAKA
4.	BOBO	18	KORE	30.	MERSIUS
5.	ESAU	19	TEDA	31.	YOUTONGO
6.	TAUGETONG	20	TOUJOUNG	32.	SEM AMBEUA
7.	ISAK NGOKU	21	YANIS	33.	YONAS BIANG
8.	FRETS TAKULIG	22	GOGOAN	34.	DENS PALEBA
9.	HANA LOLIARO	23	MELKIAS	35.	LUTER
10	MELKIAS		YOUTONGO		TOUJOUNG
			YUSPAPULING		YESAYA ARAKIAN
			YOSIAS		

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		24	GUMODE		
12	MAKAINAS	25	SEFNAT		
13	LEWI LATULOLA	26	DAWANAKA		
14	MARTINUS				
	GIGIMA				

4. Dusun Waijoi:

4.1. RT 01 sebanyak 36 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	Nama	No	Nama	No.	Nama
1.	DENI LALUMBA	16	MAKDALENA	33.	PANGULILI
2.	PETRUS KANO	17	SALASA	34.	ABDON DAENG
3.	KANO	18	SUMARDI	35.	YOSIAS PAWAR
4.	MARTEN GITO	19	WARBITO	36.	MITEL BAU
5.	HENDRIK RICA	20	YOHAN CICIN	37.	HESKI NGOKU
6.	US NAMUTEMO	21	HERMANTO	38.	WILSON
7.	MAY KONGA	22	WARBITO	39.	DAWANAKA
8.	BENYAMIN BANE	23	ONESIMUS	40.	HERMAN
9.	LUKAS BUTURU	24	LAKONGO	41.	DAWANAKA
10	ISAK CANU	25	MORDEKAI	42.	LEGIUS SAPUKIE
11	MUSA SERANG	26	POROCO	43.	DAMARIS
12	YUBIANI	27	NUS MAUDUL	44.	SONOTOK
13	WARARAK	28	MELKI CICIN		NELCI
14	DAS BATA	29	LUTER		TAUGETONG
15	PHILIPUS ODAME	30	BAIKOLE		
14	ESROM AMBEUA	31	BERTO		
15	JOKSAN TOROBE	32	LAKONGO		
			EDI SASONGKO		
			YOHANIS		

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



4.2. RT 02 sebanyak 22 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1.	PETERSIUS WARARAG DERFIN	9.	SIMON BANE YEFTA TAIYA ANDARIAS	19.	NAMOTEMO ROBEKA KOTABUNGA
2.	JOJONG	11.		21.	ANTONIUS
3.	YOHANIS SUARUBUN YUSUP MAIDI	12.	GORANGOICI HIBER KAMARIBA ROBIN PATTI	22.	
4.	PAULUS CICIN	13.		23.	DAWANAKA SIMON FUYA
5.	MARKIUS	14.		24.	DELFIUS
6.	ARAKIAU	15.	FIKTOR MATURANDANG	25.	
7.	WESLI GOGOAN DARIUS ARAKIAU	16.	YESAYA RAHAYAN LAMEK	26.	LAMEKO WEMPI BIANG PANDORA DAWANAKA
8.		17.		27.	
		18.		28.	

4.3. RT 03 sebanyak 18 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

N	Nama	No	Nama	No.	Nama
0	KETURA	9.	HERNIMUS KOKE	14.	MONINGKA LOBI
1.	GOGOAN	10	YENSEN POROCO	15.	EFRAIM LOBI YONLIF POROCO
2.	YOAP LOBINA	11	YEFTA TAIYA	16.	
3.	RUSLI LASUT		JONI RICA	17.	REINHART OYA
4.	MARTENLUTER	12	ALEKAN MAIDI	18.	PARKINDO TAIYA ARDOLOF FLORI
5.		13	OTNIEL ARAKIAU	19.	
6.	SUKIMAN				
7.	ELIAS POROCO				
8.	SIMON TATUOW				

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Kuasa, seakan-akan para penerima BLT menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT di Kantor Pos,

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal para penerima BLT tersebut tidak pernah menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT tersebut.

- Bahwa atas dasar Kuasa yang di buat dan di tandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pergi dan mengambil dana BLT warga desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 September 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I (pertama) tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta tersebut dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II (Kedua) Tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
3. Pada tanggal 22 April 2009 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III (Ketiga) Tahun 2009 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp.24.200.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga total jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di cairkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di terima oleh terdakwa, hanya 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja yang di serahkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Adapun 37 (tiga puluh tujuh) nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut yakni sebagai

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

No	Nama	Tahap I Tahun 2008	Tahap II Tahun 2008	Tahun 2009
1	2	3	4	5
1	ALEKAN MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
2	ARDOLOF FOLORI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
3	BERTO LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
4	DARUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
5	DASBATA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
6	DERFIN JOJONG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
7	DENI LALUMBA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
8	KIFRAIM LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
9	ESROM AMBEUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
10	HENDRIK RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
11	HERMANTO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
12	WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
13	YOKSAN TOBE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
14	JONI RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
15	LAMEK NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
16	LUKAS BUTURU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
17	BUTER BAIKOLE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
18	MARKUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
19	MAIKONGA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
20	MONINGKA LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
21	MORDIKAIPOROCO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
22	PARKINDO TAIYA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
23	PILIPUS ODAME	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
24	PITERSIUSWARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
25	SIMON BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
26	SUMARDI WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
27	US NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
28	WESLI GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
29	YEFTA GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
30	YOAP LABIUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
31	YOHAN CICIN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
32	YUBIANI WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
33	ONE SIMOS	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
34	LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
35	NUS MAUDUL	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	YOHANES	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
34	SOARUBUN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
35	BENJAMIN BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
36	YUSUP MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
37	MUSA SERANG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
JUMLAH		Rp.11.100.000,-	Rp.14.800.000,-	Rp.7.400.000,-
TOTAL JUMLAH		Rp. 33.300.000,-		

- Bahwa untuk Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur sesuai Daftar Nama Kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut;
- Bahwa perbuatan yang tidak menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 37 (tiga puluh tujuh) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga sasaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, sehingga terdakwa merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*-----

Lebih subsidiair :

----- Bahwa Terdakwa DAN DODIBA selaku Kepala Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, ia diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/60/141/2007 tanggal 10 Mei 2007, pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sebgaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**", perbuatan mana dilakukan terdakwa DAN DODIBA dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), masyarakat dengan kategori Rumah Tangga sangat miskin (poorest), Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga Hampir miskin (near poor) yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan data Departemen Soasial RI tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat sebanyak 91,1 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan diberikan bantuan langsung Tunai masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sebesar Rp.700.000,- untuk tahun 2008 dan BLT susulan di tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.200.000,-; -----
- Bahwa di wilayah Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu Daerah sasaran Program Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu desa sasaran dalam kabupaten Halmahera Timur yakni di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan; -----
- Bahwa penyaluran BLT kepada Rumah tangga Sasaran (RTS) untuk tahun 2008 diterima dalam dua tahap yakni tahap pertama di terima dalam bulan Juni s/d Agustus masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima sebesar Rp.300.000,- dan tahap ke dua diterima di bulan September s/d Desember masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.400.000,-, setelah itu setiap peserta BLT untuk masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun berikutnya yakni tahun 2009 masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.200.000,- -----
- Bahwa untuk Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur sesuai Daftar Nama Kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut; -----

- Bahwa kepada 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima/ Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut berdasarkan data tempat tinggalnya mereka berada di 2 Dusun yakni **Dusun Saolat** dan **Dusun Waijoi** dan dari dua Dusun tersebut terdapat 45 (Empat Puluh Lima) RTS berada di Dusun **Saolat** yakni 20 RTS berada di RT 01 dan 25 RTS berada di RT 02 sedangkan di Dusun **Waijoi** terdapat sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) RTS yakni 36 RTS berada di RT 01, 22 RTS berada di RT 02 dan 18 RTS berada di RT 03 sebagaimana tersebut dalam daftar/ tabel sebagai berikut :

5. Dusun Saolat :

5.1. RT 01 sebanyak 20 RTS (Rumah Tangga Sasaran) atas nama :

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1.	AMINADAB	14.	YOUTONGO	27.	DANIEL
2.	LOTO	15.	AGUS	28.	TOBEOTO
3.	DINA NATRIANA	16.	TOUJOUNG	29.	FLORI
4.	MANOPO	17.	THOMAS	30.	TAUGETOG
5.	NATANEL BIANG	18.	SILINDORONG	31.	IONG
6.	NOYA	19.	SELF BUAPO	32.	DAWANAKA
7.	DAWANAKA	20.	NELES BAU	33.	AFRIAN
8.	YEKSON	21.	BONIANUS	34.	LUKUMANE
9.	LAMEKO	22.	YOUTONGO		
10.	RAHEL NGOLO	23.	NIKO BIANG		
11.	STEVEN	24.	KRISTIAN		
12.	KAHIKING	25.	DAWANAKA		
13.	RAFLES	26.	MAX TARAUBI		

5.2. RT 02 sebanyak 25 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	DERDIK	15	MELKIANUS	27	KORNELIS RAI RAI
2.	DAWANAKA	16	DAWANAKA	28	MEI DAWANAKA
3.	ESTEPANUS	17	YOLIUS KORE	29	MERSIUS
4.	BOBO	18	TEDA	30	YOUTONGO
5.	ESAU		TOUJOUNG	31	SEM AMBEUA
6.	TAUGETONG	19	YANIS GOGOAN	32	YONAS BIANG
7.	ISAK NGOKU	20	MELKIAS	33	DENS PALEBA
8.	FRETS	21	YOUTONGO	34	LUTER
9.	TAKULING	22	YUS PAPULING	35	TOUJOUNG
10.	HANA LOLIARO	23	YOSIAS		YESAYA ARAKIAN
11.	MELKIAS	24	GUMODE		
12.	MAKAINAS	25	SEFNAT		
13.	LEWI LATULOLA	26	DAWANAKA		
14.	MARTINUS				
	GIGIMA				

6. Dusun Waijoi:

6.1. RT 01 sebanyak 36 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No.	Nama	No.	Nama	No	Nama
1.	DENI LALUMBA	16.	MAKDALENA	33	PANGULILI
2.	PETRUS KANO	17.	SALASA	34	ABDONDAENG
3.	KANO	18.	SUMARDI	35	YOSIAS PAWAR
4.	MARTEN GITO	19.	WARSITO	36	MITEL BAU
5.	HENDRIK RICA	20.	YOHAN CICIN	37	HESKI NGOKU
6.	US NAMUTEMO	21.	HERMANTO	38	
7.	MAY KONGA	22.	WARSITO	39	WILSON
8.	BENYAMIN BANE	23.	ONESIMUS	40	DAWANAKA
9.	LUKAS BUTURU	24.	LAKONGO	41	HERMAN
10.	ISAK CANU	25.	MORDEKAI	42	DAWANAKA
			POROCO		LEGIUS SAPUKIE
			NUS MAUDUL		
			MELKI CICIN		

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	MUSA SERANG	26.	LUTER	43.	DAMARIS SONOTOK
12.	YUBIANI	27.	BAIKOLE	44.	NELCI TAUGETONG
13.	WARARAK	28.	BERTO		
14.	DAS BATA	29.	LAKONGO		
13.	PHILIPUS ODAME	30.	EDI		
14.	ESROM AMBEUA	31.	SASONGKO		
15.	JOKSAN TOROBE	32.	YOHANIS		

6.2. RT 02 sebanyak 22 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	PITERSIUS	9.	SIMON BANE	19.	NAMOTEMO
2.	WARARAG	10.	YEFTA TAIYA	20.	ROBEKA
3.	DERFIN JOJONG	11.	ANDARIAS	21.	KOTABUNGA
4.	YOHANIS	12.	GORANGOICI	22.	ANTONIUS
5.	SUARUBUN	13.	HIBERKAMARIBA	23.	DAWANAKA
6.	YUSUP MAIDI	14.	ROBIN PATTI	24.	SIMON FUYA
7.	PAULUS CICIN	15.	FIKTOR	25.	DELFIUS
8.	MARKIUS ARAKIAU	16.	MATURANDANG	26.	LAMEKO
		17.	YESAYA	27.	WEMPI BIANG
		18.	RAHAYAN	28.	PANDORA
			LAMEK		DAWANAKA

6.3. RT 03 sebanyak 18 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	Nama	No	Nama	No.	Nama
1.	KETURA	9.	HERNIMUS KOKE	14.	MONINGKA LOBI
2.	GOGOAN	10.	YENSEN	15.	EFRAIM LOBI
3.	YOAP LOBINA	11.	POROCO	16.	YONLIFPOROCO
4.	RUSLI LASUT		YEFTA TAIYA	17.	REINHART OYA
5.	MARTENLUTER	12.	JONI RICA	18.	PARKINDO TAIYA
			ALEKAN MAIDI		

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.		13	OTNIEL ARAKIAU	19.	ARDOLOF FLORI
7.	SUKIMAN	.			
8.	ELIAS POROCO				
	SIMON TATUOW				

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Kuasa, seakan-akan para penerima BLT menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT di Kantor Pos, padahal para penerima BLT tersebut tidak pernah menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT tersebut.
- Bahwa atas dasar Kuasa yang di buat dan di tandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pergi dan mengambil dana BLT warga desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 September 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I (pertama) tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta tersebut dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II (Kedua) Tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
3. Pada tanggal 22 April 2009 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III (Ketiga) Tahun 2009 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp.24.200.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga total jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di cairkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di terima oleh terdakwa, hanya 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di serahkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Adapun 37 (tiga puluh tujuh) nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut yakni sebagai berikut :

No	Nama	Tahap I Tahun 2008	Tahap II Tahun 2008	Tahun 2009
1	2	3	4	5
1	ALEKAN MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
2	ARDOLOF FOLORI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
3	BERTO LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
4	DARUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
5	DASBATA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
6	DERFIN JOJONG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
7	DENI LALUMBA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
8	KIFRAIM LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
9	ESROM AMBEUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
10	HENDRIK RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
11	HERMANTO WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
12	YOKSAN TOBE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
13	JONI RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
14	LAMEK NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
15	LUKAS BUTURU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
16	BUTER BAIKOLE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
17	MARKUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
18	MAIKONGA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
19	MONINGKA LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
20	MORDIKAI POROCO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
21	PARKINDO TAIYA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
22	PILIPUS ODAME	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
23	PITERSIUS WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
24	SIMON BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
25	SUMARDI WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
26	US NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
27	WESLI GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	YEFTA GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
29	YOAP LABIUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
30	YOHAN CICIN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
31	YUBIANI WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
32	ONE SIMOS LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
33	NUS MAUDUL	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
34	YOHANES SOARUBUN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
35	BENJAMIN BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
36	YUSUP MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
37	MUSA SERANG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
JUMLAH		Rp. 11.100.000,-	Rp. 14.800.000,-	Rp. 7.400.000,-
TOTAL JUMLAH		Rp. 33.300.000,-		

- Bahwa perbuatan yang tidak menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 37 (tiga puluh tujuh) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga sasaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, sehingga terdakwa merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : REMON LOBI

- Bahwa saksi ketahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin di Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Waijoi mulai tahun 2007 sampai bulan September tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam daftar penerima Bantuan Langsung Tunai/ BLT ;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa Dan Dodiba menjabat sebagai Kepala Desa Waijoi sejak periode pertama yang mana saksi lupa tahun pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Desa Waijoi dan terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Waijoi sampai tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana Bantuan Langsung Tunai untuk Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur ;
- Bahwa yang saksi ketahui masyarakat Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur menerima dana BLT dari tahun 2008 s/d 2009 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi ketahui bantuan langsung tunai Desa Waijoi dana BLT pada tahun 2008 tahap I sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang , tahap II 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang dan tahap I tahun 2009 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa seluruh pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di tangani langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa Waijoi;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Waijoi tidak pernah melakukan sosialisasi maupun memberi informasi kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai ;

- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat penerima bantuan langsung tunai tidak mendapatkan kupon pencairan dana bantuan langsung tunai sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya penerimaan bantuan langsung tunai ;
- Bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai tidak pernah datang ke kantor Pos untuk mengambil secara langsung dana tersebut ;
- Bahwa surat kuasa dan tanda tangan daftar penerima BLT dikantor Pos adalah palsu dan merupakan hasil rekayasa terdakwa sendiri;
- Bahwa nama-nama yang terdaftar dalam penerima bantuan langsung tunai untuk Desa. Waijoi sejumlah 121 orang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi dana BLT sudah terdakwa serahkan kepada 121 RTS, Atas tanggapan dari terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi : LAMEK NAMETEMO

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan adanya penyalahgunaan bantuan langsung langsung tunai ;
- Bahwa benar terdakwa menjabat kepala Desa. Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur Tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa saksi juga termasuk dalam daftar penerima dana bantuan langsung tunai ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Halmahera Timur dan tidak pernah menerima dana bantuan langsung tunai tersebut ;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 maupun tahun 2009 tidak sekalipun menerima bantuan langsung tunai dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat kupon penerimaan bantuan langsung tunai dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi maupun rapat dengan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk mengambil dana bantuan langsung tunai ;
- Bahwa cap jempol yang termuat dalam surat kuasa pencairan bantuan langsung tunai untuk di cairkan pada kantor pos Wasile bukan cap jempol saksi, karena saksi dapat bertanda tangan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa sangat kecewa karena terdakwa tidak memberikan bantuan langsung tunai tersebut kepada saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi dana BLT sudah terdakwa serahkan

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 121 RTS, Atas tanggapan dari terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi : OKSAN TOROBE,

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan adanya penyalahgunaan bantuan langsung langsung tunai ;
- Bahwa terdakwa Dan Dodiba menjabat kepala Desa. Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur Tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa saksi, mengetahui nama saksi termasuk dalam daftar penerima dana bantuan langsung tunai ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Halmahera Timur dan saksi tidak pernah menerima dana bantuan langsung tunai tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2008 maupun tahun 2009 saksi tidak pernah menerima uang Bantuan Langsung Tunai dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi maupun rapat dengan masyarakat selaku penerima Bantuan Langsung Tunai ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi maupun member informasi kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk mengambil dana bantuan langsung tunai ;
- Bahwa tanda tangan yang termuat dalam surat kuasa pencairan bantuan langsung tunai untuk di cairkan pada kantor pos Wasile bukan merupakan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa membantah dan pernah memberikan dana tersebut. Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi : ARKINDO TAIYA,

- Bahwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan adanya penyalahgunaan bantuan langsung langsung tunai ;
- Bahwa benar terdakwa Dan Dodiba menjabat sebagai kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur Tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui bahwa nama saksi masuk dalam daftar sebagai penerima dana bantuan langsung tunai pada saat pemeriksaan di Polres Halmahera Timur dan saksi tidak pernah menerima dana bantuan langsung tunai tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada tahun 2008 maupun tahun 2009 saksi tidak pernah menerima uang bantuan langsung tunai dari terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah mendapat kupon penerimaan bantuan langsung tunai dari terdakwa;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi maupun rapat dengan masyarakat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa Dan Dodiba untuk mengambil dana bantuan langsung tunai ;
- Bahwa tanda tangan yang termuat dalam surat kuasa pencairan bantuan langsung tunai untuk di cairkan pada Kantor Pos Wasile bukan merupakan tanda tangan saksi ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi : ESLI GOGOAN

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan adanya penyalahgunaan bantuan langsung langsung tunai ;
- Bahwa benar terdakwa Dan Dodiba menjabat Kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur Tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi termasuk dalam daftar penerima dana bantuan langsung tunai dan saksi tidak pernah menerima dana bantuan langsung tunai tersebut ;
- Bahwa benar pada tahun 2008 maupun tahun 2009 saksi tidak sekalipun menerima bantuan langsung tunai dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat kupon penerimaan bantuan langsung tunai dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi maupun rapat dengan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk mengambil dana bantuan langsung tunai ;
- Bahwa saksi menerangkan, tanda tangan saksi yang terdapat dalam Surat Kuasa Pencairan Bantuan Langsung Tunai untuk di cairkan pada kantor pos Wasile bukan tanda tangan saksi ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi : ENDRIK RICA

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada Masyarakat yang kurang mampu.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Dan Dodiba menjabat kepala Desa. Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur Tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa masyarakat Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan seluruhnya belum pernah menerima dana BLT namun berdasarkan data yang ada saksi pun baru mengetahui bahwa desa Waijoi mendapatkan dana BLT pada tahun 2008 tahap I pada tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tahap II tanggal 24 Oktober 2008 Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian tahap III tanggal 22 April 2009 sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa Dan Dodiba selaku kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Waijoi tentang adanya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mendengar terdakwa Dan Dodiba mengumumkan masalah BLT di gereja;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa Dan Dodiba telah membuat surat kuasa dan tanda tangan palsu untuk mencairkan dana BLT di kantor POS Wasile;
- Bahwa benar saksi mengetahui termasuk penerima dana BLT setelah dilakukan pemeriksaan di penyidik kepolisian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan jumlah RTS yang terdaftar sebagai penerima dana BLT adalah sebanyak 121 RTS;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan surat kuasa untuk mengambil dana BLT kepada saksi di depan persidangan, saksi menerangkan bahwa surat kuasa tersebut tidak benar dan saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat surat kuasa untuk mewakili masyarakat penerima dana BLT yang diserahkan kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT tersebut ke kantor Pos Wasile;
- Bahwa benar tanda tangan yang termuat dalam surat kuasa tersebut bukan tanda merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi juga termasuk dalam daftar penerima dana BLT dan tidak menerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua warga masyarakat Desa Waijoi mengetahui adanya dana BLT diantaranya adalah Sdr. Nus Maudul, Das

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata, Alekan Maidi, Moningga Lobi, Sumardi Warsito, Parkindo Taiya,
Yoksan Tarobe, Wesli Gogoan Dan Lamek Namotemo ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa saksi telah terima semua dana BLT tersebut. Atas tanggapan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

7. Saksi : UMARDI WARSITO

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada Masyarakat yang kurang mampu.
- Bahwa benar terdakwa Dan Dodiba menjabat kepala Desa. Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur Tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui dana BLT dan saksi tidak pernah menerima dana BLT;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui dan mendengar ada sosialisasi ataupun pengumuman mengenai dana BLT di Desa Waijoi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa masyarakat Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan seluruhnya belum pernah menerima dana BLT namun berdasarkan data yang ada saksi pun baru mengetahui bahwa desa Waijoi mendapatkan dana BLT pada tahun 2008 tahap I pada tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tahap II tanggal 24 Oktober 2008 Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian tahap III tanggal 22 April 2009 sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa DANDO DIBA selaku kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tidak pernah mensosialisasikan kepada Masyarakat Desa Waijoi tentang adanya dana BLT;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa DANDO DIBA telah membuat surat kuasa dan tanda tangan palsu untuk mencairkan dana BLT di kantor POS Wasile;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa yang diserahkan kepada terdakwa DAN DODIBA;
- Bahwa benar saksi menjelaskan jumlah RTS yang terdaftar sebagai penerima dana BLT adalah sebanyak 121 RTS;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi juga termasuk dalam daftar penerima dana BLT dan tidak menerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua warga masyarakat Desa Waijoi mengetahui peristiwa tersebut dan diantaranya adalah Sdr. Nus Maudul, Das Bata, Alekan Maidi, Moningga Lobi, Wesli Gogoan, Parkindo Taiya, Yoksan Tarobe, Hendrik Rica, Dan Lamek Namotemo.

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa saksi telah terima semua dana BLT tersebut. Atas tanggapan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

8. Saksi : ONINGKA LOBI

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada Masyarakat yang kurang mampu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Dan Dodiba menjabat kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur Tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa masyarakat Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan seluruhnya belum pernah menerima dana BLT namun berdasarkan data yang ada saksi pun baru mengetahui bahwa desa Waijoi mendapatkan dana BLT pada tahun 2008 tahap I pada tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tahap II tanggal 24 Oktober 2008 Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian tahap III tanggal 22 April 2009 sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, saksi baru mengetahui ada dana BLT saat saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan saksi tidak pernah menerima dana BLT tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa Dando Diba selaku kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Waijoi tentang adanya dana BLT;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, terdakwa Dan Dodiba telah membuat surat kuasa dan tanda tangan palsu untuk mencairkan dana BLT di kantor POS Wasile;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendatangi surat kuasa untuk diserahkan kepada terdakwa untuk mencairkan dan BLT tersebut di kantor Pos Waile;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, jumlah RTS yang terdaftar sebagai penerima dana BLT adalah sebanyak 121 RTS;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi juga termasuk dalam daftar penerima dana BLT dan tidak menerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua warga masyarakat Desa Waijoi mengetahui peristiwa tersebut dan diantaranya adalah Sdr. Nus Maudul, Das Bata, Alekan Maidi, Wesli Gogoan, Sumardi Warsito, Parkindo Taiya, Yoksan Tarobe, Hendrik Rica, Dan Lamek Namotemo;
- Bahwa benar saksi sangat membutuhkan dana tersebut untuk biaya hidup apabila saksi menerima dan BLT tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa saksi telah menerima semua dana BLT tersebut. Atas tanggapan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

9. Saksi ALEKAN MAIDI

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan penduduk Desa Waijoi yang tinggal di RT. 04;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Dan Dodiba merupakan Kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur yang menjabat Tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada Masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa masyarakat Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan seluruhnya belum pernah menerima dana BLT namun berdasarkan data yang ada saksi pun baru mengetahui bahwa desa Waijoi mendapatkan dana BLT pada tahun 2008 tahap I pada tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tahap II tanggal 24 Oktober 2008 Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian tahap III tanggal 22 April 2009 sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa Dan Dodiba selaku kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Waijoi tentang adanya dana bantuan langsung tunai (BLT);
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa Dan Dodiba telah membuat surat kuasa dan tanda tangan palsu untuk mencairkan dana BLT di kantor POS Wasile;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendatangi surat kuasa untuk diserahkan kepada terdakwa untuk mencairkan dan BLT tersebut di kantor Pos Wasile;
- Bahwa benar saksi mengetahui, jumlah RTS yang terdaftar sebagai penerima dana BLT adalah sebanyak 121 RTS;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi termasuk dalam daftar penerima dana BLT dan tidak pernah menerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua warga masyarakat Desa Waijoi mengetahui peristiwa tersebut dan diantaranya adalah Sdr. Nus Maudul, Das Bata, Alekan Maidi, Wesli Gogoan, Sumardi Warsito, Parkindo Taiya, Yoksan Tarobe, Hendrik Rica Dan Lamek Namotemo;
- Bahwa benar saksi sangat membutuhkan dana tersebut untuk biaya hidup apabila saksi menerima dan BLT tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa saksi telah terima semua dana BLT tersebut. Atas tanggapan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

10. Saksi; NUS MAUDUL

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan penduduk Desa Waijoi dan tinggal di RT. 05 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui, dana bantuan langsung tunai (BLT) adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa benar saksi mengetahui, terdakwa Dan Dodiba menjabat sebagai Kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur sejak tahun 2007 sampai tahun 2013;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat desa waijoi Kec. Wasile Selatan seluruhnya belum pernah menerima dana BLT namun berdasarkan data yang ada pada saat diperiksa oleh penyidik Kepolisian,

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru mengetahui bahwa desa waijoi mendapatkan dana BLT untuk tahun 2008 tahap I tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tahap II tanggal 24 Oktober 2008 Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian tahap III tanggal 22 April 2009 sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa Dan Dodiba selaku kepala desa waijoi Kec. Wasile Selatan tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa waijoi tentang adanya dana BLT;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Dan Dodiba telah membuat surat kuasa dan tanda tangan palsu untuk mencairkan dana BLT di kantor POS Wasile;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mendatangi surat kuasa untuk diserahkan kepada terdakwa Dan Dodiba untuk mencairkan dan BLT di kantor Pos Wasile;
- Bahwa benar saksi mengetahui, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai penerima dana BLT adalah sebanyak 121 RTS;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi termasuk dalam daftar sebagai penerima dana BLT dan saksi tidak pernah menerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua warga masyarakat desa waijoi mengetahui peristiwa tersebut dan diantaranya adalah Sdr. Nus Maudul, Das Bata, Alekan Maidi, Wesli Gogoan, Sumardi Warsito, Parkindo Taiya, Yoksan Tarobe, Hendrik Rica, dan Lamek Namotemo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sangat membutuhkan dana BLT tersebut untuk biaya hidup apabila saksi menerima dan BLT tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa saksi telah menerima semua dana BLT tersebut. Atas tanggapan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

11. Saksi; DAS BATA

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan penduduk Desa Waijoi dan tinggal di RT. 06 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui, terdakwa Dan Dodiba menjabat Kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 ;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, masyarakat desa waijoi Kec. Wasile Selatan belum pernah menerima dana BLT namun berdasarkan data yang ada saksi pun baru mengetahui bahwa desa waijoi mendapatkan dana BLT pada tahun 2008 tahap I pada tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tahap II tanggal 24 Oktober 2008 Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian tahap III tanggal 22 April 2009 sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Dan Dodiba selaku kepala desa waijoi Kec. Wasile Selatan tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat desa waijoi tentang adanya dana BLT;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, terdakwa Dan Dodiba telah membuat surat kuasa dan tanda tangan palsu untuk mencairkan dana BLT di kantor Pos Wasile;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui berapa jumlah penerima dana BLT di Desa Waijoi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi termasuk dalam daftar penerima dana BLT dan saksi tidak pernah menerima dana BLT ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui sebagai penerima dana BLT setelah melihat daftar nama penerima yang diperlihatkan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua warga masyarakat Desa Waijoi mengetahui peristiwa tersebut dan diantaranya adalah Sdr. Nus Maudul, Alekan Maidi, Moningka Lobi, Sumardi Warsito, Parkindo Taiya, Yoksan Tarobe, Hendrik Rica, Wesli Gogoan Dan Lamek Namotemo;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa saksi telah menerima semua dana BLT tersebut. Atas tanggapan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

12. Saksi; ALMON POROCO

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sebagai anak menantu (keponakan saksi merupakan istri dari terdakwa);

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permasalahan adanya penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai/BLT di Desa Waijoi tahap I, tahap II tahun 2008 dan tahap I tahun 2009;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa benar terdakwa Dan Dodiba menjabat sebagai kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, masyarakat desa waijoi seluruhnya belum pernah menerima dana BLT namun berdasarkan data yang ada saksi pun baru mengetahui bahwa desa Waijoi mendapatkan dana BLT pada tahun 2008 tahap I pada tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tahap II tanggal 24 Oktober 2008 Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian tahap III tanggal 22 April 2009 sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa banyak RTS yang terdaftar sebagai penerima dana BLT tersebut, namun yang saksi tahu saksi tidak terdaftar dalam daftar nama penerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT tersebut sudah dibagikan kesemua masyarakat tiap tahapnya karena setahu saksi setiap kali akan dibagikan dana BLT tersebut Pak Kades selalu umumkan di gereja desa waijoi namun saksi tidak melihat secara langsung pembagian dana BLT tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui masyarakat Desa Waijoi ada yang menerima dana BLT dari adik kandung saksi bernama Eli Projo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa tidak pernah mengadakan rapat dengan pemerintah desa atau pun masyarakat desa mengenai dana BLT ;
- Bahwa benar saksi mengetahui, pada waktu terdakwa mengumumkan dana BLT tersebut di Gereja, ada masyarakat yang usulkan agar kalau boleh dana BLT tersebut jangan hanya dibagikan ke orang-orang yang namanya termasuk dalam daftar BLT saja ,namun kalau bisa dibagikan lagi ke masyarakat lain seperti Yatim,piatu dan Ibu-ibu Janda, dan dari usulan tersebut ada masyarakat menyetujuinya;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan, setahu saksi pengusulan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dengan membagikan dana tersebut kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan lagi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah melihat data-data mengenai dana bantuan langsung tunai dari terdakwa Dan Dodiba;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi ; LUKAS CICIN

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Dan Dodiba menjabat kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan, saat terdakwa menjabat sebagai kepala desa Waijoi , saksi saat itu menjabat sebagai kaur pemerintahan desa Waijoi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selaku kepala desa Waijoi terdakwa tidak pernah berkordinasi dengan saksi selaku kaur pemerintahan desa dan saksi baru mengetahui adanya dana BLT setelah ada sosialisasi di gereja dan kantor desa waijoi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab.Haltim telah dibagikan dana BLT yang dibagi sebanyak 3 (tiga) tahapan yaitu pada tahap I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tahap III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang namun mengenai tanggal, bulan serta tahun tepatnya dana BLT tersebut dibagikan saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi mengetahui, masyarakat yang berhak menerima dana BLT di Desa Waijoi sebanyak 60 Orang sedangkan untuk dusun saolat saksi tidak tahu dan saksi tidak termasuk dalam daftar nama penerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana BLT tersebut sudah dibagikan ke masyarakat yang terdaftar sebagi penerima dana BLT tiap tahapnya karena setahu saksi setiap kali akan dibagikan dana BLT tersebut terdakwa Dan Dodiba selalu mengumumkan diGereja Desa Waijoi namun Saksi tidak melihat secara lansung pembagian dana BLT tersebut ;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi terdakwa Dan Dodiba tidak pernah mengadakan rapat dengan pemerintah desa maupun masyarakat desa lainya sehubungan dengan dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah mengumumkan dana BLT tersebut di Gereja;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui para penerima BLT memberikan kuasa kepada terdakwa selaku kepala desa untuk mengambil dana BLT dikantor Pos;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui bahwa ada masyarakat yang komplek dengan masalah dana BLT, yang seharusnya masyarakat menerima dana BLT tersebut akan tetapi tidak pernah menerima dana BLT.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi; HANS CANU:

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dana BLT tahap I, tahap II tahun 2008 dan tahap I tahun 2009 di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana bantuan langsung tunai (BLT) adalah dana bantuan dari pemerintah pusat yang diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Dan Dodiba menjabat sebagai Kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur sejak tahun 2007 sampai tahun 2013;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, tidak mengetahui berapa tahap dana BLT dibagikan dan berapa jumlah dana BLT yang diterima perorangan setiap tahapannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui berapa banyak Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai penerima dana BLT;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak termasuk dalam daftar nama penerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, tidak mengetahui apakah dana BLT tersebut sudah dibagikan kemasyarakat atau belum;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa selaku kepala desa waijoi pernah mengumumkan di gereja bahwa masyarakat desa waijoi ada

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana namun saksi tidak tahu dana apa dan saksi pada saat itu menjabat sebagai anggota majelis di Gereja;

- Bahwa saksi menerangkan, menjabat sebagai anggota majelis di Gereja sejak tahun 2007;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada masyarakat yang tidak menerima dana BLT setelah di periksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa Dandodiba pernah mengumumkan penerim BLT di gereja;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada waktu terdakwa selaku Kepala Desa Waijoi mengumumkan dana BLT tersebut di Gereja, tidak ada usulan apa pun dari masyarakat desa waijoi tentang pembagian dana tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi; SIMON TATUWO

- Bahwa benar saksi menerangkan, Dana Bantuan Langsung Tunai/BLT adalah dana bantuan dari pemerintah pusat yang diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa benar terdakwa Dan Dodiba menjabat sebagai kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Desa Waijoi Kec.Wasile Selatan Kab.Haltim telah menerima dana BLT yang dibagi sebanyak 3 (tiga) tahapan yaitu pada tahap I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tahap III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang namun mengenai tanggal, bulan serta tahun tepatnya dana BLT tersebut dibagikan saksi telah lupa;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui berapa banyak RTS yang terdaftar sebagai penerima dana BLT;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi termasuk dalam daftar nama penerima dana BLT dan menerima secara keseluruhan dana tersebut setiap tahapnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang membagikan dana BLT tersebut setiap tahapnya adalah terdakwa Dan Dodiba yang datang sendiri ke rumah saksi untuk memberikan dana tersebut, namun untuk orang lain saksi tidak mengetahui pasti dimana menerima dana tersebut;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui apakah kepala desa pernah mengadakan rapat dengan masyarakat mengenai dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui pernah ada pembicaraan antara kepala desa dengan masyarakat tentang adanya dana BLT tersebut, dan apabila dana tersebut sudah ada maka kepala desa selalu umumkan di Gereja;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setiap pengumuman adanya dana BLT, saksi selalu hadir disetiap tahapannya, karena saksi adalah anggota Majelis yang selalu hadir dalam kegiatan ibadah, karena kepala desa umumkan pada hari minggu disetiap gereja setiap melakukan ibadah;
- Bahwa benar saksi mengetahui, pada waktu diumumkan tentang adanya dana BLT digereja setiap tahapannya, tidak ada masyarakat yang pernah mengusulkan agar dana tersebut dialihkan ke masyarakat lain yang lebih membutuhkan seperti anak yatim piatu, orang tua, jompo dan ibu-ibu Janda;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selama terdakwa menjadi Kepala Desa Waijoi saksi tidak melihat adanya peningkatan atau penambahan kekayaan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi; MELIESER DAWANAKA

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, dana BLT adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat yang diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin;
- Bahwa benar terdakwa Dan Dodiba menjabat sebagai kepala Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur telah menerima dana BLT pada tahun 2008 dan seingat saksi dibagi sebanyak 3 (tiga) tahapan yaitu pada tahap I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tahap III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai penerima dana BLT di dusun Saulat desa Waijoi

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 61 (enam puluh satu) RTS, dan saksi tidak termasuk dalam daftar penerima dana BTL tersebut karena saksi merupakan kepala dusun Saulat pada saat itu;

- Bahwa benar saksi menerangkan, hubungan saksi dengan pembagaian dana BLT yaitu, pada waktu itu saksi menjabat sebagai kepala Dusun Saulat Desa Waijoi, yang bertugas membagikan dana BLT tersebut kepada penerima dana BLT yang saksi dapat dari terdakwa Dan Dodiba selaku kepala desa waijoi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana BLT tersebut sudah saksi bagikan seluruhnya kepada masyarakat dusun Saolat yang berhak menerima dan ada bukti penerima yang sudah saksi berikan kepada kepala Desa Waijoi dan saksi pernah juga memegang bukti tersebut, namun karena pada waktu saksi pindah rumah kemungkinan bukti tersebut telah tercecer dan saksi berupaya mencarinya;
- Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal, bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2008, saksi menerima dana BLT dari kepala Desa Waijoi sebanyak dua kali yaitu tahap I tahun 2008 sebesar Rp. 18.300.000,- (Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), Tahap II tahun 2008 sebesar Rp. 24.400.000,- (Dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Tahap III 2009 sebanyak satu kali sebesar Rp. 12.200.000,- (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah), bertempat di rumah terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Desa Waijoi;
- Bahwa saksi menerangkan, dana BLT tersebut seluruhnya telah saksi bagikan kepada warga dusun Saolat yang berhak menerima secara utuh dan tidak ada pemotongan sedikitpun namun kesepakatan warga yang menerima dana BLT tersebut memberikan kepada saksi dengan suka rela yaitu tiap RTS sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) namun ada juga yang tidak berikan;
- Bawah dana BLT tersebut saksi terima dari terdakwa selaku kepala Desa Waijoi tidak ada bukti tanda terima dana BLT berupa kwitansi atau bukti lain yang diajukan oleh terdakwa Dan Dodiba selaku kepala Desa Waijoi namun terdakwa hanya menyerahkan dana BLT sesuai daftar nama-nama warga di Dusun Saolat yang penerima dana BLT tersebut di rumahnya sendiri;
- Bahwa dana BLT dimaksud yang saksi terima dari terdakwa selaku kepala Desa Waijoi secara utuh dan tidak ada pemotongan sedikitpun dari terdakwa Dan Dodiba;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perintah khusus dari terdakwa selaku kepala Desa Waijoi kepada saksi untuk melakukan pemotongan dana BLT yang dibagikan kepada RTS tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana BLT tersebut sudah saksi bagikan seluruhnya kepada masyarakat Dusun Saolat yang berhak menerima BLT;
- Bahwa saksi menerangkan, sebagai kepala dusun Saolat, sebelum menyerahkan dana BLT kepada masyarakat saksi tidak pernah memberikan sosialisasi kepada warga tentang penyaluran dana BLT dari pemerintah pusat ke RTS karena tidak ada petunjuk dari pihak Pemda setempat maupun dari pemerintah Desa Waijoi Kec. Kab. Haltim;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

17. Saksi; IBRAHIM DOA

- Bahwa benar saksi menjelaskan, Dana Bantuan Langsung Tunai/BLT adalah dana bantuan Pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, awalnya saksi tidak mengetahui bahwa desa waijoi mendapatkan dana BLT namun pada hari Minggu yang tanggal bulan serta tahun yang saksi sudah lupa saksi pernah mendapatkan sejumlah uang dari Kepala desa yang menurut keterangan kepala desa adalah uang bantuan yang saksi tidak tahu dari mana bantuan tersebut datang;
- Bahwa saksi menerangkan, nama saksi tidak termasuk dalam daftar penerima dana BLT, namun saksi pernah menerima dana tersebut sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Halmahera Timur.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. Saksi; WIN PINOA

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, dana Bantuan Langsung Tunai / BLT adalah dana bantuan dari pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, tidak mengetahui apakah desa waijoi mendapatkan dana BLT atau tidak namun terdakwa selaku Kepala Desa

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan di gereja bahwa masyarakat Waijoi mendapatkan bantuan dan saksi termasuk yang menerima dana bantuan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan, nama saksi tidak termasuk dalam daftar penerima BLT tersebut namun saksi pernah menerima dana tersebut sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan, yang memberi uang tersebut kepada saksi yaitu Kepala Desa sendiri di rumahnya pada hari Minggu yang waktu, tangan bulan serta tahunnya saksi sudah lupa dan pada waktu diserahkan saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh terdakwa bersumber dari mana dan saksi tidak pernah tandatangan saat menerima uang yang diberikan oleh terdakwa selaku kepala desa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada waktu uang tersebut saksi terima dari Kepala Desa, tidak ada pemotongan namun saksi hanya memberikan sedikit uang ke Kepala Desa sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan kepala desa memberikan uang tersebut ke saksi, yang saksi tahu hanya Kepala Desa memberikan uang ke saksi dan saksi menerimanya tanpa menanyakan apa alasannya;
- Bahwa saksi menerangkan, membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Halmahera Timur.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. Saksi: ISAK CANU

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dana BLT;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, dana Bantuan Langsung Tunai / BLT adalah dana bantuan dari pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada tahun 2008 pernah menerima dana BLT dari terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 400.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk tahun 2009 saksi tidak pernah menerima dana BLT;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi menerima dana BLT tersebut di rumah terdakwa dan saksi pernah tandatangan dibuku tulis;
 - Bahwa saksi menerangkan, uang dana BLT yang telah diterima oleh saksi adalah uang dana BLT milik saudara saksi bernama Brandina Janu (kakak kandung saksi) yang pengambilannya diwakilkan oleh saksi karena kakak kandung saksi tuna wicara;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan, tidak mengetahui apakah desa wajioi mendapatkan dana BLT atau tidak namun saksi pernah mendengar kepala desa pernah menyampaikan di gereja bahwa masyarakat Wajioi mendapatkan bantuan;
 - Bahwa saksi menerangkan, nama saksi termasuk dalam daftar penerima BLT akan tetapi saksi tidak pernah menerima dana BLT tersebut dan uang BLT yang pernah diterima oleh saksi adalah milik saudara saksi;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan yang memberi uang tersebut kepada saksi yaitu terdakwa sendiri namun saksi telah sudah lupa;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan pada waktu uang tersebut saksi terima dari terdakwa, tidak ada pemotongan namun saksi hanya memberikan sedikit uang ke Kepala Desa sebagai ucapan terima kasih;
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT di kantor Pos;
 - Bahwa saat diperlihatkan tandatangan saksi didalam surat kuasa, saksi menerangkan tandatangan tersebut bukan merupakan tandatangan saksi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

20. Saksi: MARTINUS PAROCO

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana Bantuan Lansung Tunai / BLT adalah dana bantuan dari Pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, tidak mengetahui apakah Desa Wajioi mendapatkan dana BLT;
- Bahwa saksi menjelaskan, nama saksi tidak termasuk dalam daftar penerima BLT;
- Bahwa benar saksi pernah menerima dana BLT dari terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah);

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang memberi uang tersebut kepada saksi yaitu terdakwa sendiri namun saksi telah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada waktu uang tersebut saksi terima dari terdakwa, tidak ada pemotongan namun saksi hanya memberikan sedikit uang ke Kepala Desa sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang tersebut ke saksi, yang saksi tahu hanya terdakwa memberikan uang ke saksi dan saksi menerimanya tanpa menanyakan apa alasannya dan saksi tidak pernah tandatangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Halmahera Timur yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

21. Saksi ; LATIF

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Pos Pembantu Wasile adalah melayani masyarakat dalam pengiriman maupun pengambilan uang atau barang, penerimaan dan batara Pos;
- Bahwa benar saksi menjelaskan mekanisme penyaluran BLT yang sebenarnya adalah petugas Kantor Pos setempat memberikan kupon kepada Kepala Desa setempat selanjutnya Kepala Desa membagikan kupon tersebut kepada warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT, setelah kupon berada pada warga masyarakat yang berhak menerima BLT kemudian warga masyarakat tersebut datang ke Kantor Pos untuk menerima BLT dengan membawa KTP dan kupon BLT tersebut, dan sebagai bukti bahwa warga masyarakat telah mengambil dana BLT sehingga pejabat kantor Pos dan masyarakat penerima BLT membubuhi tanda tangan pada kupon tersebut selanjutnya kupon tersebut diserahkan kepada Kantor;
- Bahwa benar dasar hukum yang mengatur tentang penyaluran BLT saksi tidak tahu hanya mengetahui bahwa BLT tersebut bersumber dari APBN dimana proses penyalurannya yakni dari kantor pos pusat dikirim melalui Bank BRI ke kantor pos provinsi selanjutnya pejabat kantor pos kecamatan mengambil dana BLT tersebut kepada kantor pos jajaran melalui Bank BRI;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil koordinasi saksi dengan kepala kantor pos provinsi Maluku Utara yakni Sdr. Alm. KAMARULLA bahwa diperbolehkan pengambilan BLT dengan cara perwakilan dengan catatan orang tersebut harus membawa surat kuasa dan kupon dari warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana BLT;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan seluruh desa yang jauh dari kantor pos Wasile khususnya yang berda di kecamatan Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur dan Wasile Tengah apabila pada saat penerimaan dana BLT selalu dikuasakan oleh kepala desanya masing-masing;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Desa Waijoi Kec. Waile Selatan sejak tahun 2008 tahap I pada tanggal 11 September 2008 mendapatkan BLT sebesar Rp. 36.300.000,- dan untuk tahap II tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp. 48.400.000,- dan kemudian tahun 2009 tahap I tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 24.200.000,-;
- Bahwa benar saksi menjelaskan warga masyarakat Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab Haltim yang terdaftar sebagai penerima dana BLT dari tahun 2008 s/d 2009 sebanyak 121 RTS.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

22. Saksi; HARRY PRATAMA

- Bahwa benar saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala kantor Pos Ternate adalah sebagai pendistribusian, pembayaran dan pelaporan penyaluran dan BLT di provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT adalah merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana BLT, dimana dana BLT tersebut bersumber dari APBN dan penyalurannya melalui PT. Pos Indonesia;
- Bahwa benar saksi menjelaskan mekanisme pendataan masyarakat miskin bukan merupakan tugas dari kantor pos, kantor pos hanya bertugas mendistribusikan dana tersebut akan tetapi data yang dipakai untuk menjadi daftar penerima dana BLT adalah data dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik;
- Bahwa benar saksi menjelaskan mekanisme penyaluran dana BLT yakni bersal dari Departemen Keuangan Pusat disalurkan kepada PT. Pos Indonesia selaku lembaga yang mempunyai otoritas penyaluran dana BLT, selanjutnya PT. Pos Indonesia pusat di distibusiikan kepada PT. Pos Kabupaten/Kota dan kemudian PT. Pos Kabupaten/Kota menyalurkan dana BLT kepada warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan peran kator pos provinsi sehubungan dengan penyaluran dana BLT adalah sebagai pengawas, mengsosialisasikan ke kantor pos cabang dalam penyaluran dana BLT ke masyarakat, serta menyusun adminitrasi pembukuan yang akan dilaporkan ke kantor pos pusat;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan dasar hukum yang mengatur tentang penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai/ BLT adalah INPRES Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Bantuan Langsung Tunai;
- Bahwa benar saksi menjelaskan aturan penyaluran dana BLT yang sebenarnya adalah masyarakat yang harus mendatangi kantor pos untuk mengambil dana BLT namun jika jarak kantor pos dengan masyarakat penerima dana BLT berjauhan maka bisa saja dari kantor pos provinsi berdasarkan masukan atau saran maupun keinginan atau kesepakatan bersama antar kantor pos dengan departemen sosial dan aparat desa sehingga mengambil kebijakan untuk menggunakan surat kuasa dari masyarakat karena kantor pos memiliki keterbatasan anggaran dan SDM dalam penyaluran dan BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pengambilan dana BLT bisa diwakilkan sepanjang alasan penguasaan pengambilan dan BLT tersebut dapat diterima dan kemudian menggunakan surat kuasa asli dan kartu BLT dari para penerima dana BLT yang disertai dengan foto copy atau KTP asli atau bukti identitas diri dari penerima dana BLT sesuai dengan daftar nama yang tertera pada daftar alokasi dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk penyaluran dana BLT seluruh Indonesia sama besarnya yaitu tahun 2008 tahap I sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)/RTS, tahap II sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) / RTS dan BLT susulan pada tahun 2009 sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) / RTS.
- Bahwa benar saksi menjelaskan apabila kepala desa mengambil dana BLT di kantor pos tanpa sepengetahuan para penerima dan tidak membagikan dana tersebut kepada para penerima dana BLT, maka perbuatan tersebut melanggar aturan dan dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

23. Saksi; JAHIR HASAN

- Bahwa benar dana BLT adalah dana bantuan langsung dari pemerintah pusat yang diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu, dimana dana BLT tersebut bersumber dari APBN dan penyalurannya melalui PT. Pos Indonesia;
- Bahwa benar tugas saksi pada bidang pemberdayaan masyarakat di Dinas Sosial Halmahera berkaitan dengan dana BLT adalah mengawasi jalannya penyaluran dana BLT apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku atau belum;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk mekanisme pendataan warga masyarakat yang lebih mengetahui adalah badan pusat statistik karena mereka yang langsung turun ke desa-desa bersama aparat desa untuk mendata masyarakat yang tergolong masyarakat miskin berdasarkan perhitungan mereka dan barulah data tersebut diserahkan ke Dinas Sosial sebagai bahan pengawasan dalam proses penyaluran dana BLT;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai dengan Inpres no. 3 tahun 2008 Dinas Sosial ditunjuk selaku pengawas dalam menyalurkan dana BLT, namun mengingat minimnya alokasi dana dari pusat untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran dana BLT tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, maka kami dari Dinas Sosial tidak turun ke desa-desa hanya menerima laporan hasil penyaluran dari kantor-kantor pos yang ada;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT tersalur kepada seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana BLT yang berada di Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2008 tahap I pada bulan September 2008 setiap warga masyarakat menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), tahap II sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan BLT susulan pada tahun 2009 sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT berasal dari Departemen Keuangan pusat disalurkan ke PT. Pos Indonesia selaku lembaga yang mempunyai otoritas penyaluran dana BLT sesuai dengan Inpres No. 03 tahun 2008, selanjutnya PT. Pos Indonesia pusat didistribusikan ke kantor Pos kabupaten / Kota dan kemudian Kantor Pos Kabupaten / Kota menyalurkan dana BLT kepada warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana BLT tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dasar Hukum yang mengatur tentang Dana BLT yakni Inpres No 03 tahun 2008 tentang Bantuan Langsung Tunai, tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumag Tanggah Sasaran, Inpres No 01 tahun 2009 tentang pelaksanaan program bantuan untuk Runah Tangga Sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan petunjuk teknis penyaluran BLT bagi RTS yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI tahun 2008, dan dapat saksi jelaskan bahwa terdapat Sosialisasi tentang dasar Hukum tersebut yang dilaksanakan oleh Departemen PT. Pos Indonesia pada bulan Juli tahun 2008 bertempat di Hotel Corner Place dimana salah satu hasil sosialisasi tersebut terdapat kebijakan yakni jika jarak jangkauan warga masyarakat berjauhan dengan kantor Pos maka diperbolehkan diwakili oleh seseorang untuk mengambil dana BLT dari kantor Pos

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi harus terdapat surat kuasa dari warga masyarakat penerima dana BLT tersebut;

- Bahwa benar saksi menjelaskan aturan penyaluran Dana BLT yang sebenarnya adalah pegawai kantor Pos harus menyalurkan dana BLT langsung kepada warga masyarakat yang berhak menerima dana BLT namun jika kantor Pos tidak memiliki anggaran untuk mendatangi warga masyarakat yang berhak menerima dana BLT maka dapat dikuasakan sesuai Sosialisasi lisan Departemen Sosial Pusat yang dilaksanakan di Hotel Corner Place pada bulan Juli tahun 2008 dengan hasil bahwa apabila jarak jangkauan kantor pos dengan warga yang terdaftar sebagai penerima dana BLT dapat dikuasakan kepada seseorang untuk mengambil dana BLT di kantor Pos namun sebelum diberikan kuasa terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk pemberi kuasa tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pengambilan dana BLT dengan diwakilkan diperbolehkan asalkan terdapat kesepakatan dari warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana BLT berdasarkan rembuk/ musyawara dari warga masyarakat tersebut, akan tetapi jika surat kuasa tersebut terbit tanpa ada kesepakatan dari warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana BLT maka tidak diperbolehkan dan itu telah melanggar aturan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan apabila Kades mengambil dana BLT kemudian tidak dibagikan dan dibagikan kepada orang lain yang bukan penerima maka perbuatan tersebut sudah melanggar aturan, namun apabila Kepala Desa pernah mengajukan nama-nama tersebut untuk didaftarkan sebagai penerima dana BLT, maka perbuatan tersebut diperbolehkan, namun apabila Kepala Desa belum sama sekali mengajukan nama-nama tersebut maka perbuatan tersebut melanggar aturan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

24. Saksi; BIMO NUGROHO,

- Bahwa benar saksi menjelaskan dana BLT yaitu bantuan subsidi pemerintah pusat yang disalurkan melalui kantor pos yang diperuntukan kepada rakyat miskin, hampir miskin dan sangat miskin;
- Bahwa benar saksi menjelaskan masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki kehidupan dibawah standar dan dilihat dari beberapa kategori indikator kemiskinan berupa pendidikan, kesehatan, pengeluaran perkapita, fasilitas perumahan dan program pemerintah.
- Bahwa benar saksi menerangkan mekanisme pendataan atau penentuan warga masyarakat miskin adalah dengan cara petugas BPS turun ke tiap-tiap

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa bersama aparaturnya turun ke rumah masing-masing warga dan dilihat berdasarkan kriteria yang sudah saya jelaskan pada point 6 (enam) diatas dan kriteria tersebut dibuat berdasarkan kuisioner dari BPS yang sudah ditentukan dari pusat berdasarkan standar internasional, kemudian setelah didata keseluruhan masyarakat maka data tersebut dikirim ke BPS pusat barulah dari pusat yang menentukan apakah masuk kriteria miskin atau tidak, kemudian dari pusat turun ke BPS wilayah dan hasil tersebut baru diserahkan ke PEMDA dalam hal ini langsung ke Dinas Sosial.

- Bahwa benar saksi menerangkan dasar yang mengatur tentang penunjukan masyarakat miskin adalah Inpres no. 3 tahun 2008 tentang penyaluran dana BLT, namun untuk perhitungannya dalam menentukan rakyat miskin BPS mengacu pada buku pedoman Data dan Informasi kemiskinan Kabupaten Kota yang ditentukan oleh BPS pusat.
- Bahwa benar saksi menerangkan jumlah rakyat miskin atau RTS yang berda di Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur pada tahun 2008 dan 2009 adalah berjumlah 121 RTS yang diambil dari data tahun 2005 yang telah diverifikasi pada tahun 2007.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan sejak tahun 2008 tahap I pada tanggal 11 September 2008 mendapatkan BLT sebesar Rp. 36.300.000,- dan untuk tahap II tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp. 48.400.000,- dan kemudian tahun 2009 tahap I tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 24.200.000,-;
- Bahwa benar saksi menjelaskan peran serta BPS Kab. Halmahera Timur dengan penyaluran dana BLT secara langsung tidak ada hanya berperan pada waktu pendataan dan penyerahan data ke Dinas Sosial saja.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

25. Saksi: AKMAL ELA

- Bahwa saksi menerangkan, mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai/BLT tahap I dan tahap II tahun 2008 dan tahap I tahun 2009 di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menjabat sebagai kepala kantor Pos Pembantu Wasile terhitung mulai tanggal 8 Maret 2013 dengan surat nomor 323/HC-I/3/0313 menggantikan Almarhum sdr. Latif saat itu meninggal dunia maka serah terima tidak dilaksanakan dan berdasarkan surat dari Polres Halmahera Timur dengan nomor surat B/ /IX/2014 tertanggal September 2014 perihal permintaan dokumen maka saksi telah melakukan pencarian tanda terima

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dana BLT tahap I, tahap II tahun 2008 dan lanjutan tahap I tahun 2009 bersama-sama dengan penyidik Polres Haltim, namun dokumen tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui tidak ada pembagian BLT tahap I tahun 2009 berupa beras selain uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perumah tangga sasaran, karena tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Patani, dan program BLT tersebut telah saksi salurkan kepada yang berhak menerimanya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

26. Saksi Ahli : AKBP Drs. SAMIR, SSt Mk, M.A.P,

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus tidak pidana korupsi (dugaan penyalagunaan dana BLT);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kasubbid Dokupalfor adalah melakukan pemeriksaan kasus dokumen dan uang palsu.
- Bahwa ahli bekerja di Laboratorium Forensik Cabang Makasar berdasarkan Skep Kabareskrim Polri No. Pol: Skep/50/IX/2004/ Bareskrim, tanggal 14 September 2004;
- Bahwa untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan dari barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kupon bantuan langsung tunai, 1 (satu) berkas daftar pengawasan pembayaran kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahun 2008 tahap I dan II, 1 (satu) berkas daftar pengawasan pembayaran bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahun 2009 tahap I, 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap I tanggal 11 September 2008, 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap II tanggal 24 Oktober 2008 dan 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap I tanggal 22 April 2009 dengan tanda tangan pembanding yang ada tersebut adalah melakukan pemeriksaan dengan cara membandingkan antara tanda tangan dokumen bukti dengan tanda tangan pada dokumen pembanding secara ilmu Grafonomi;
- Bahwa dasar perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan ahli dalam pembuktian keaslian atau kepalsuan terhadap barang bukti adalah berdasarkan Perkap nomor 10 tahun 2009, tanggal 14 September 2009

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tata cara dan persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian Ketiga Pasal 79-82;

- Bahwa ahli menjelaskan, dari analisa terhadap barang bukti dengan tanda tangan pembanding yang ada adalah sebagai berikut : tandatangan atas nama Alekan Maidi adalah tandatangan spurious, tandatangan atas nama Das Bata adalah tandatangan spurious, tandatangan atas nama Joksan Torobe adalah tandatangan spurious, tandatangan atas nama Lamek Namotemo adalah tandatangan Spurious;
- Bahwa ahli menerangkan, Spurious dapat diartikan bahwa yang menandatangani adalah orang lain atau dia sendiri yang membuat tandatangannya, tapi dalam hal ini ahli tidak pernah menemukan kasus dimana orang tersebut merubah tandatangan secara tiba-tiba;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan atau merekayasa tandatangan tidak dibenarkan oleh aturan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permasalahan penyaluran bantuan langsung tunai/BLT tahun 2008 dan tahun 2009;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Waijoi yang diangkat dengan SK Bupati Haltim Nomor :188.45/60/141/2007, tanggal 10 Mei 2007 tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala desa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, yang dimaksud dengan Dana Bantuan Lansung Tunai (BLT) yaitu dana bantuan lansung dari negara atau pemerintah pusat yang diperuntuhkan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa berkaitan dengan dan BLT adalah hanya pada waktu pendataan masyarakat miskin saja, yaitu membantu pemerintah dalam hal ini Dinas BPS untuk menunjuk masyarakat mana yang kurang mampu namun selanjutnya ditentukan oleh BPS sendiri, kemudian pada waktu pembagian dana BLT tugas kepala desa hanya membagikan kupon penerimaan dana BLT yang diberikan oleh kantor pos saja, dan penerimaan dana BLT tergantung dari masyarakat penerima apakah mau menerima sendiri ataukah memerlukan perwakilan untuk pengambilan dana BLT tersebut, apabila mau diwakili maka terdakwa selaku kepala desa siap untuk mewakilinya;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan dana BLT itu ada pada tahun 2008 dana BLT itu diterima sebanyak 2 tahap dengan besar jumlah yang diterima yaitu tahap I Rp. 300.000,- per RTS dan tahap II Rp. 400.000,- per RTS kemudian pada tahun 2009 dana susulan sebesar Rp. 200.000,- per RTS.
- Bahwa jumlah RTS di Desa Waijoi yang berhak menerima dana BLT berdasarkan data dari BPS yaitu sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) RTS.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak tahu mekanisme pencairan dana BLT hanya dipanggil oleh pihak kantor pos untuk datang mengambil dana BLT tersebut untuk dibagikan ke masyarakat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan pencairan atau pengambilan dana BLT untuk Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Haltim pada tahun 2008 tahap I dan tahap II serta dana susulan tahun 2009 di kantor pos Wasile yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan persyaratan atau dokumen yang diminta oleh petugas kantor pos pada waktu pencairan dana BLT tersebut adalah Surat Kuasa dan daftar tanda tangan dari masyarakat yang berhak menerima dana BLT sebagai bukti semua masyarakat menyetujui pengambilan dana BLT tersebut.
- Bahwa semua surat kuasa dan daftar tanda tangan yang terdakwa bawa untuk proses pencairan dana BLT di kantor Pos adalah dibuat oleh terdakwa sendiri atau rekayasa karena jarak yang cukup jauh antara Desa Waijoi dan kantor pos Wasile sehingga terdakwa berinisiatif untuk membuatnya sendiri dan di bantu oleh teman-teman terdakwa yang juga merupakan Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setiap pencairan dana BLT selalu membuat atau memalsukan tanda tangan para penerima dana BLT.
- Bahwa terdakwa pada saat pencairan dana BLT Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Haltim untuk tahap pertama tahun 2008 sebesar Rp.36.300.00,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 121 RTS, tahap II tahun 2008 sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 121 RTS dan susulan tahun 2009 sebesar Rp. 24.200.000,- untuk 121 RTS namun untuk tanggal pencairan tiap tahapnya tersangka sudah lupa.
- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan kepada 37 warga di desa Waijoi yang masuk dalam daftar penerima BLT pada pencairan tahap I pada Tahun 2008.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyerahkan kepada dana BLT kepada 37 warga yang masuk dalam daftar penerima BLT pada pencairan tahap II tahun 2008 dan tahap I pada tahun 2009.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana tersebut sudah terdakwa bagikan ke tiap RTS yang berhak menerima dana BLT tersebut, dengan rincian untuk dusun Saolat sebanyak 61 (enam puluh satu) RTS terdakwa serahkan langsung ke kepala dusunya yaitu saksi Melieser Dawanaka dan untuk desa Waijoi sendiri sebanyak 60 (enam puluh) RTS terdakwa bagikan langsung kepada yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setiap kali dana tersebut cair terdakwa langsung umumkan di Gereja dan kemudian mereka yang mendatangi terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa mendapat usulan dari masyarakat pada waktu terdakwa umumkan di gereja bahwa kalau boleh jangan dibagikan ke orang-orang itu saja tetapi ke orang lain lagi yang mungkin lebih membutuhkan sehingga pada pembagian tahap kedua dan tahap ketiga terdakwa mengambil inisiatif untuk membuat daftar nama baru yang semuanya tidak sama dengan daftar nama penerima dana BLT dari kantor pos sehingga pada pembagian tahap II dan susulan nama yang sudah terdaftar di kantor pos sudah tidak mendapatkannya lagi sedangkan yang mendapatkannya adalah nama yang terdapat dalam daftar baru yang tersangka buat.
- Bahwa daftar nama-nama tersebut terdakwa belum pernah usulkan secara resmi di Dinas Sosial atau badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur agar diganti dan nama-nama tersebut masih merupakan rakyat miskin, dan pada waktu yang terdakwa sudah lupa, tetapi pernah ada staf dari kecamatan turun ke desa Waijoi untuk mengecek kembali rakyat miskin yang pernah mengusulkan agar segera diganti atau dicek kembali siapa-siapa saja yang seharusnya lebih berhak menerima bantuan.
- Bahwa terdakwa pernah mengadakan rapat bersama masyarakat desa Waijoi untuk pengalihan dana BLT kepada janda-janda dan masyarakat yang miskin yang dihadiri oleh 30 orang penerima BLT sedangkan nama-nama penerima BLT adalah sebanyak 121 RTS;
- Bahwa surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada terdakwa selaku kepala desa waijoi untuk mengambil dana BLT adalah dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan masyarakat yang tercantum dalam surat kuasa adalah ditandatangani sendiri oleh terdakwa dibantu oleh teman-teman terdakwa sesama kepala desa;
- Bahwa terdakwa mengakui kelalaiannya dalam mencairkan dana BLT tahun 2008 tahap I dan II dan susulan tahun 2009.
- Bahwa terdakwa menerangkan, dari 37 (tiga puluh tujuh) nama-nama penerima yang tidak menerima dana BLT, terdakwa hanya memberikan 1 (satu) kali pada

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap I tahun 2008 dan untuk tahap II tahun 2008 dan susulan tahun 2009 tidak pernah terdakwa berikan kepada 37 penerima BLT;

- Bahwa terdakwa menerangkan, mengetahui perbuatannya memalsukan surat kuasa, dokumen-dokumen untuk pencairan dana BLT, serta mengalihkan dana BLT dari 121 RTS yang terdaftar dalam daftar penerima dana BLT kepada orang-orang yang tidak berhak atau tidak termasuk dalam daftar penerima BLT tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP yang dibuat oleh penyidik yang terdapat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah pula dihadirkan dalam persidangan secara patut dan adapun barang bukti tersebut adalah :

1. 1 (satu) berita acara penyerahan kupon bantuan langsung tunai.
2. 1 (satu) berkas daftar pengawasan penyerahan kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahun 2008 tahap I dan tahap II
3. 1 (satu) berkas daftar pengawasan pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahun 2009 tahap I
4. 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap I tanggal 11 September 2008.
5. 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap II tanggal 24 Oktober 2008
6. 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap I tanggal 22 April 2009
7. 1 (satu) rangkap daftar pengawasan pembayaran Dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2009 Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halim.
8. 121 (seratus dua satu) lembar surat pengantar pengambilan dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap III tahun 2009 Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Halim.
9. 1 (satu) lembar kumpulan carik (kupon) berisikan 20 lembar (kupon) BLT tahap I tahun 2008.
10. 1 (satu) Rangkap foto copy surat keputusan Bupati Halmahera Timur nomor : 188.45/60/141/2007 tahun 2007, tentang pemberhentian dan

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten halmahera Timur.

- 11.1 (satu) rangkap) foto copy daftar pergantian nama-nama penerima dana BLT tahap II tahun 2008.
- 12.1 (satu) rangkap) foto copy daftar pergantian nama-nama penerima dana BLT tahap III tahun 2009
- 13.1 (satu) rangkap) daftar nama-nama penerima dana Bantuan langsung tunai (BLT) dari BPS Kab. Halmahera Timur untuk Desa Waijoi Kec. Wasile Sealatan Kab. Haltim
- 14.3 (Tiga) rangkap daftar nominasi penerimah Kupon BLT dari Kantor Pos untuk RTS didusun Saolat Desa Waijoi Kec.Wasile Selatan Kab.Haltim yang telah menerima dana BLT tahap I, tahap II tahun 2008 dan tahap I tahun 2009.
- 15.1 (Satu) rangkap yang terdiri dari 6 (enam) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2009 tentang pelaksanaan Program bantuan untuk rumah tangga Sasaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan;
- 16.1 (satu) Eksamplar (Foto Copy) – Petunjuk Pelaksanaan Sistem distribusi Pembayaran PT.POS INDONESIA (Persero) tahun 2008 ;
- 17.1 (satu) Eksamplar– Progres Report PT.POS INDONESIA (Persero) tahun 2008 ,tetapi pelaksanaannya juga ditahun 2009.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapny yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat, keterangan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DAN DODIBA adalah sebagai kepala desa waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur menjabat sejak tanggal yang dikeluarkan sampai dengan bulan Mei tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/60/141/2007. Tanggal 10 Mei 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, di Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa sebagai kepala desa waijoi Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT yaitu membantu pemerintah dalam hal ini dinas BPS untuk menunjuk masyarakat mana yang kurang mampu, namun selanjutnya ditentukan oleh BPS sendiri, kemudian pada waktu pembagian dana Bantuan Langsung Tunai / BLT bertugas membagikan kupon penerimaan Bantuan Langsung Tunai / BLT yang diberikan oleh kantor pos dan penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT apakah mau menerima sendiri ataupun memerlukan perwakilan untuk mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut dan apabila ingin diwakili maka selaku kepala desa siap untuk mewakilinya;
- Bahwa pada waktu tahun 2008 dan tahun 2009 Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur mendapat Program Bantuan Langsung Tunai / BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut;
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan Pusat disalurkan ke PT. Pos Indonesia pusat selaku lembaga yang mempunyai otoritas penyaluran dana BLT, selanjutnya PT. Pos Indonesia pusat di distribusikan kepada PT. Pos Kabupaten/Kota dan kemudian PT. Pos Kabupaten/Kota menyalurkan dana BLT tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial kepada masyarakat kurang mampu atau miskin di desa-desa melalui kantor pos;
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) terbagi dalam masyarakat dengan kategori;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah Tangga sangat miskin (poorest),
 2. Rumah Tangga miskin dan
 3. Rumah Tangga Hampir miskin (near poor)
- Bahwa di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan data Departemen Soasial RI tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat sebanyak 91,1 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan diberikan bantuan langsung Tunai masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tahun 2008 tahap I dan II sebesar Rp.700.000,- dan BLT susulan di tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.200.000,-;
 - Bahwa di wilayah Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu Daerah sasaran Program Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu desa sasaran dalam kabupaten Halmahera Timur yakni di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sebelum program penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa DAN DODIBA selaku kepala desa tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun melakukan rapat dengan tokoh masyarakat maupun aparat pemerintah desa Waijoi mengenai adanya Bantuan Langsung Tunai / BLT dari Pemerintah pusat;
 - Bahwa penyaluran BLT kepada Rumah tangga Sasaran (RTS) untuk tahun 2008 dilaksanakan oleh Terdakwa DAN DODIBA sebagai Kepala Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara dan diterima dalam dua tahap yakni :
 1. tahap pertama di terima dalam bulan Juni s/d Agustus masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima sebesar Rp.300.000,- dan;
 2. tahap ke dua diterima di bulan September s/d Desember masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.400.000,-,
 - Bahwa setelah itu setiap peserta BLT untuk masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun berikutnya yakni tahun 2009 masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.200.000,
 - Bahwa adapun Mekanisme pengambilan/pencairan dana Bantuan Langsung

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai / BLT tersebut dengan cara terlebih dahulu tiap-tiap Rumah Tangga Sasaran/RTS yang namanya tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial datang ke kantor pos yang telah ditetapkan, dengan membawa kupon Bantuan Langsung Tunai / BLT untuk mengambil langsung dana tersebut, dan penerima kupon Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut adalah masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;

- Bahwa untuk Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur sesuai Daftar Nama Kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut;

- Bahwa kepada 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima/ Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut berdasarkan data tempat tinggalnya mereka berada di 2 Dusun yakni:

1. **Dusun Saolat** terdapat 45 (Empat Puluh Lima) RTS berada di Dusun **Saolat** yakni 20 RTS berada di RT 01 dan 25 RTS berada di RT 02 sebagaimana tersebut dalam daftar/ tabel sebagai berikut :

1.1. RT 01 sebanyak 20 RTS (Rumah Tangga Sasaran) atas nama :

No.	NAMA	No	NAMA	No	NAMA
1	AMINADAB	14	YOUTONGO	27	DANIEL
2	LOTO	15	AGUS	28	TOBEOTO
3	DINA NATRIANA	16	TOUJOUNG	29	FLORI
4	MANOPO	17	THOMAS	30	TAUGETONG
5	NATANEL BIANG	18	SILINDORONG	31	IONG
6	NOYA	29	SELF BUAPO	32	DAWANAKA
7	DAWANAKA	20	NELES BAU	33	AFRIAN
8	YEKSON	21	BONIANUS	34	LUKUMANE
9	LAMEKO	22	YOUTONGO		
10	RAHEL NGOLO	23	NIKO BIANG		
11	STEVEN	24	KRISTIAN		
12	KAHIKING	25	DAWANAKA		
13	RAFLES	26	MAX TARAUBI		

1.2. RT 02 sebanyak 25 RTS (Rumah Tangga Sasaran)

No.	NAMA	No	NAMA	No	NAMA

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	DERDIK	15	MELKIANUS	27	KORNELIS RAI-RAI
2	DAWANAKA	16	DAWANAKA	28	MEI DAWANAKA
3	ESTEPANUS	17	YOLIUS KORE	29	MERSIUS
4	BOBO	18	TEDA TOUJONG	30	YOUTONGO
5	ESAU	19	YANIS GOGOAN	31	SEM AMBEUA
6	TAUGETONG	20	MELKIAS	32	YONAS BIANG
7	ISAK NGOKU	21	YOUTONGO	33	YESAYA ARAKIAN
8	FRESTAKULING	22	YUS PAPULING	34	LUTER
9	HANA LOLIARO	23	YOSIAS	35	TOUJOUNG
10	MELKIAS	24	GUMODE	36	YESAYA
11	MAKAINAS	25	SEFNAT		
12	LEWI LATULOLA	26	DAWANAKA		
13	MARTINUS				
14	GIGIMA				

2. Dusun **Waijoi** terdapat sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) RTS yakni 36 RTS berada di RT 01, 22 RTS berada di RT 02 dan 18 RTS berada di RT 03 sebagaimana tersebut dalam daftar/ tabel sebagai berikut :

2.1.RT 01 sebanyak 36 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	NAMA	No	NAMA	No	NAMA
1	DENI LALUMBA	17	JOKSAN TOROBE	33	YOHANIS
2	PETRUS KANO	18	MAKDALENA	34	PANGULILI
3	KANO	19	SALASA	35	ABDON DAENG
4	MARTEN GITO	20	SUMARDIWARITO	36	YOSIAS PAWAR
5	HENDRIK RICA	21	YOHAN CICIN	37	MITEL BAU
6	US NAMUTEMO	22	HERMANTO	38	HESKI NGOKU
7	MAY KONGA	23	WARSITO	39	WILSON
8	BENYAMIN BANE	24	ONESIMUS	40	DAWANAKA
9	LUKAS BUTURU	25	LAKONGO	41	HERMAN
10	ISAK CANU	26	MORDEKAI	42	DAWANAKA
11	MUSA SERANG	27	POROCO	43	LEGIUSAPUKIE
12	YUBIANI	28	NUS MAUDUL	44	DAMARIS
13	WARARAK	29	MELKI CICIN	45	SONOTOK
14	DAS BATA	30	LUTER BAIKOLE	46	NELCI
15	PHILIPUS DAME	31	BERTO LAKONGO	47	TAUGETONG
16	ESROM AMBEUA	32	EDI SASONGKO		

2.2.RT 02 sebanyak 22 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	No	NAMA	No	NAMA
1	PITERSIUS WARARAG	9	SIMON BANE	27	NAMOTEMO
2	DERFINJOJONG	10	YEFTA TAIYA	28	ROBEKA
3	YOHANIS SUARUBUN	11	ANDARIAS GORANGOICI	29	KOTABUNGA
4	YUSUP MAIDI	12	HIBERKAMARIA	30	ANTONIUS
5	PAULUS CICIN	13	ROBIN PATTI	31	DAWANAKA
6	MARKIUSARAKIAU	14	FIKTOR	32	SIMON FUYA
7	WESLI GOGOAN	15	MATURANDANG	33	DELFIUSLAMEKO
8	DARIUSARAKIAU	26	YESAYA	34	WEMPI BIANG
		27	RAHAYAN		PANDORA
		28	LAMEK		DAWANAKA

2.3.RT 03 sebanyak 18 RTS (Rumah Tangga Sasaran);

No	NAMA	No	NAMA	No	NAMA
1	KETURA	9	HERNIMUS KOKE	14	MONINGKA LOBI
2	GOGOAN	10	YENSEN POROCO	15	EFRAIM LOBI
3	YOAP LOBINA	11	YEFTA TAIYA JONI RICA	16	YONLIF POROCO
4	RUSLI LASUT	12	ALEKAN MAIDI	17	REINHART OYA
5	MARTENLUTE	13	OTNIEL ARAKIAU	18	PARKINDO TAIYA
6	SUKIMAN			19	ARDOLOF FLORI
7	ELIAS POROCO				
8	SIMON TATOW				

- Bahwa bersarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat bahwa Pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2008 dan 2009 sejumlah 121 (seratus dua puluh satu) kepala Rumah Tangga Sasaran/RTS, dan untuk desa waijoi Pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT di Kantor pos dan seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa DAN DODIBA dengan menggunakan surat kuasa dan tandatangan yang dipalsukan oleh Terdakwa DAN DODIBA;
- Bahwa setiap RTS yang namanya terdaftar dalam pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tidak pernah datang ke kantor pos untuk langsung mengambil dana tersebut karena sangat jauh, tidak pernah mengetahui dana Bantuan Langsung Tunai / BLT sudah dapat diambil ada dan selain itu situasi kondisi yang ada yaitu jarak kantor pos dengan desa waijoi dan berdasarkan

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang ada bahwa pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut sudah diwakili oleh orang lain dalam hal ini terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan Penerima Bantuan Langsung Tunai / BLT Terdakwa DAN DODIBA membuat Surat Kuasa, seakan-akan para penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT menguasai kepada Terdakwa DAN DODIBA Terdakwa DAN DODIBA untuk mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT di Kantor Pos, padahal para penerima Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut tidak pernah menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut.
- Bahwa atas dasar Kuasa yang di buat dan di tandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pergi dan mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT warga desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sesuai fakta hukum masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tidak pernah memberikan kuasa dan daftar tandatangan kepada terdakwa DAN DODIBA selaku kepala desa untuk pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT, karena semua masyarakat tidak mengetahui adanya Bantuan Langsung Tunai / BLT di desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, namun atas inisiatif sendiri Terdakwa selaku kepala Desa Waijoi membuat Surat Kuasa untuk melakukan pengambilan Dana Bantuan Langsung Tunai / BLT ke kantor pos dan berdasarkan surat kuasa tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa, bahwa penerima/penyaluran Bantuan Langsung Tunai / BLT di desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur adalah 121 (seratus dua puluh satu) kepala rumah tangga sasaran (RTS) yang diterima Terdakwa di kantor pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dengan jumlah yang diterima dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 September 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I (pertama) tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta tersebut dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan nilai

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II (Kedua) Tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
3. Pada tanggal 22 April 2009 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III (Ketiga) Tahun 2009 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Sehingga total jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di cairkan oleh Terdakwa DON DODIBA adalah sejumlah Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi masyarakat tidak pernah membuat dan tidak pernah memberikan serta menandatangani surat kuasa, sehingga surat kuasa dan tandatangan tersebut adalah palsu buatan Terdakwa DON DODIBA sendiri maka sebab itu Terdakwa DON DODIBA harus bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jumlah keseluruhan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicairkan untuk desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I tahun 2008 sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); untuk tahap II tahun 2008 sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ; dan susulan tahun 2009 sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk 121 (seratus dua puluh satu) kepala rumah tangga sasaran (RTS) setiap pencairan namun untuk tanggal pencairan tiap tahapnya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa setelah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di terima oleh terdakwa, hanya 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja yang di serahkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa sedangkan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Tunai (BLT) tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa Adapun 37 (tiga puluh tujuh) nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak di berikan oleh terdakwa yakni sebagai berikut :

No	Nama	Tahap I Tahun 2008	Tahap II Tahun 2008	Tahun 2009
1	2	3	4	5
1	ALEKAN MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
2	ARDOLOF FOLORI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
3	BERTO LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
4	DARUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
5	DASBATA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
6	DERFIN JOJONG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
7	DENI LALUMBA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
8	KIFRAIM LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
9	ESROM AMBEUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
10	HENDRIK RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
11	HERMANTO WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
12	YOKSAN TOBE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
13	JONI RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
14	LAMEK NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
15	LUKAS BUTURU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
16	BUTER BAIKOLE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
17	MARKUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
18	MAIKONGA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
19	MONINGKA LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
20	MORDIKAI POROCO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
21	PARKINDO TAIYA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
22	PILIPUS ODAME	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
23	PITERSIUS WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
24	SIMON BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
25	SUMARDI WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
26	US NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
27	WESLI GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
28	YEFTA GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
29	YOAP LABIUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
30	YOHAN CICIN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	YUBIANI WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
32	ONESIMOS LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
33	NUS MAUDUL	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
34	YOHANES SOARUBUN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
35	BENJAMIN BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
36	YUSUP MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
37	MUSA SERANG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
JUMLAH		Rp.11.100.000	Rp.14.800.000,-	Rp. 7.400.000,-
TOTAL JUMLAH		Rp. 33.300.000,-		

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa bahwa para saksi adalah penerima BLT yang tidak diberitahukan serta tandatangan yang ada di daftar penerima BLT dari kantor pos adalah bukanlah tanda tangan milik masyarakat penerima BLT namun tanda tangan tersebut hasil rekayasa dari terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pembayaran BLT pada tahun 2008 dan 2009 komplek pembayaran BLT desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ataupun di kantor pos tidak pernah terjadi, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat penerima BLT tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan dana BLT dari pemerintah;
- Bahwa keterangan saksi ahli yang dibacakan pada persidangan tanggal pada tanggal 3 November 2016 adalah ahli Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt Mk. M.A.P, bahwa berdasarkan barang bukti yang ada berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kupon bantuan langsung tunai, 1 (satu) berkas daftar pengawasaan pembayaran kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan tahun 2008 tahap I dan II, 1(satu) berkas daftar pengawasaan pembayaran kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan tahun 2009 tahap I, 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan tahap I tanggal 11 September 2008, 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan tahap 2 tanggal 24 Oktober 2008, dan 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan tahap 1 tanggal 22 April 2009, dengan tandatangan pembanding yang ada untuk

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan keaslian atau kepalsuan dari barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tidak menyerahkan kepada dana BLT kepada 37 warga yang masuk dalam daftar penerima BLT pada pencairan tahap II tahun 2008 dan tahap I pada tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa semua dana tersebut sudah terdakwa bagikan ke tiap RTS yang berhak menerima dana BLT tersebut, dengan rincian untuk dusun Saolat sebanyak 61 (enam puluh satu) RTS terdakwa serahkan langsung ke kepala dusunya yaitu saksi Melieser Dawanaka dan untuk desa Waijoi sendiri sebanyak 60 (enam puluh) RTS terdakwa bagikan langsung kepada yang bersangkutan.
- Bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan ada usulan dari masyarakat pada waktu terdakwa umumkan di gereja bahwa kalau boleh jangan dibagikan ke orang-orang itu saja tetapi ke orang lain lagi yang mungkin lebih membutuhkan sehingga pada pembagian tahap kedua dan tahap ketiga terdakwa mengambil inisiatif untuk membuat daftar nama baru yang semuanya tidak sama dengan daftar nama penerima dana BLT dari kantor pos sehingga pada pembagian tahap II dan susulan nama yang sudah terdaftar di kantor pos sudah tidak mendapatkannya lagi sedangkan yang mendapatkannya adalah nama yang terdapat dalam daftar baru yang tersangka buat.
- Bahwa keterangan terdakwa menjelaskan daftar nama-nama tersebut terdakwa belum pernah usulkan secara resmi di Dinas Sosial atau badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur agar diganti dan nama-nama tersebut masih merupakan rakyat miskin, dan pada waktu yang terdakwa sudah lupa, tetapi pernah ada staf dari kecamatan turun ke desa Waijoi untuk mengecek kembali rakyat miskin yang pernah mengusulkan agar segera diganti atau dicek kembali siapa-siapa saja yang seharusnya lebih berhak menerima bantuan.
- Bahwa terdakwa pernah mengadakan rapat bersama masyarakat desa Waijoi untuk pengalihan dana BLT kepada janda-janda dan masyarakat yang miskin yang dihadiri oleh 30 orang penerima BLT sedangkan nama-nama penerima BLT adalah sebanyak 121 RTS;
- Bahwa keterangan terdakwa, surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada terdakwa selaku kepala desa waijoi untuk mengambil dana BLT adalah dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan masyarakat yang tercantum dalam surat kuasa adalah ditandatangani sendiri oleh terdakwa dibantu oleh teman-teman terdakwa sesama kepala desa;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya memalsukan surat kuasa, dokumen-dokumen untuk pencairan dana BLT, serta mengalihkan dana BLT dari 121 RTS yang terdaftar dalam daftar penerima dana BLT kepada orang-orang yang tidak berhak atau tidak termasuk dalam daftar penerima BLT tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 37 (tiga puluh tujuh) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga sasaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut:

PERTAMA :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK):
 - 1.1. segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran yang terdiri dari rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin, dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai data rumah tangga sasaran yang disediakan Badan Pusat Statistik, yang meliputi:
 - 1.2. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
 - 1.3. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepadarumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 1. bantuan langsung tunai, selama 2 (dua) bulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per rumah tangga sasaran; dan
 2. penjualan beras bersubsidi 15 kilogram per bulanper rumah tangga sasaran;
 - 1.4. mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan untuk program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran;
 - 1.5. melakukan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasi-kan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan rumah tangga sasaran.
3. Menteri Keuangan segera melakukan:
 1. penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:
 1. penyusunan rencana program pemberian bantuan ke rumah tangga sasaran;
 2. melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan kepada rumah tangga sasaran.
5. Menteri Sosial:
 1. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
 2. segera menyalurkan bantuan langsung tunai ke rumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b.
6. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Daerah.
7. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.

9. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
11. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 1. menyediakan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan kepada rumah tangga sasaran.
13. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing.
14. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT : Program bantuan kepada rumah tangga sasaran berupa penjualan beras bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1 huruf a, berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

KELIMA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

- Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, sebagai berikut:

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati/Walikota.

PERTAMA:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
4. Menteri Keuangan segera melakukan :
 - a. penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri Sosial;
 - b. penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran; dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan :
 - a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - b. penyusunan organisasi pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai terhadap pendapatan rumah tangga sasaran.
6. Menteri Sosial :
 - a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
 - b. mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan sesuai data rumah tangga untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik;
 - c. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf c; dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama Pemerintah Daerah.
8. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
10. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
13. Kepala Badan Pusat Statistik segera :

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan kegiatan penyediaan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai mulai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
15. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
16. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

KEDUA : Yang dimaksud dengan rumah tangga sasaran dalam Instruksi Presiden ini adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT: Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran.

KELIMA : Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 37 Rumah tangga Sasaran (RTS) dalam tiga tahap di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur untuk tahun 2008 dan 2009, sehingga terdakwa merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan daftar nama-nama Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak menerima dana BLT tahap I tahun 2008 dan tahap III tahun 2009 sesuai yang terdapat dalam berkas perkara, melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada negara dan didepan persidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum dan apakah dakwaan jaksa penuntut umum dapat terbukti serta dakwaan yang mana yang dapat terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti materil namun apabila perbuatan tersebut

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidairitas yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan subsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS-01/SOASIO/08/2016, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap DAN DODIBA, tempat lahir Gamhoku, umur/tanggal lahir 49 Tahun / 30 Desember 1966, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Desa Waijoi, Kec. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur; agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis Hakim terdakwa memiliki identitas serupa dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah DAN DODIBA, seorang manusia Laki-laki, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;

2. Unsur “Yang Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan *daad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukum administrasi;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau *modus operandi* (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa DAN DODIBA, sehingga unsur ini dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini ;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa :

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat, keterangan Terdakwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa DAN DODIBA adalah sebagai kepala desa waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur menjabat sejak tanggal yang dikeluarkan sampai dengan bulan Mei tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/60/141/2007. Tanggal 10 Mei 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, di Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebagai kepala desa waijoi Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT yaitu membantu pemerintah dalam hal ini dinas BPS untuk menunjuk masyarakat mana yang kurang mampu, namun selanjutnya ditentukan oleh BPS sendiri, kemudian pada waktu pembagian dana Bantuan Langsung Tunai / BLT bertugas membagikan kupon penerimaan Bantuan Langsung Tunai / BLT yang diberikan oleh kantor pos dan penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT apakah mau menerima sendiri ataukah memerlukan perwakilan untuk mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut dan apabila ingin diwakili maka selaku kepala desa siap untuk mewakilinya;
- Bahwa pada waktu tahun 2008 dan tahun 2009 Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur mendapat Program Bantuan Langsung Tunai / BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut;
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan Pusat disalurkan ke PT. Pos Indonesia pusat selaku lembaga yang mempunyai otoritas penyaluran dana BLT, selanjutnya PT. Pos Indonesia pusat di distribusikan kepada PT. Pos Kabupaten/Kota dan kemudian PT. Pos Kabupaten/Kota menyalurkan dana BLT tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial kepada masyarakat kurang mampu atau miskin di desa-desa melalui kantor pos;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) terbagi dalam masyarakat dengan kategori;
 1. Rumah Tangga sangat miskin (poorest),
 2. Rumah Tangga miskin dan
 3. Rumah Tangga Hampir miskin (near poor)
- Bahwa di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan data Departemen Soasial RI tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat sebanyak 91,1 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan diberikan bantuan langsung Tunai masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tahun 2008 tahap I dan II sebesar Rp.700.000,- dan BLT susulan di tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa di wilayah Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu Daerah sasaran Program Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu desa sasaran dalam kabupaten Halmahera Timur yakni di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sebelum program penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa DAN DODIBA selaku kepala desa tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun melakukan rapat dengan tokoh masyarakat maupun aparat pemerintah desa Waijoi mengenai adanya Bantuan Langsung Tunai / BLT dari Pemerintah pusat;
- Bahwa penyaluran BLT kepada Rumah tangga Sasaran (RTS) untuk tahun 2008 dilaksanakan oleh Terdakwa DAN DODIBA sebagai Kepala Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara dan diterima dalam dua tahap yakni :
 1. tahap pertama di terima dalam bulan Juni s/d Agustus masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima sebesar Rp.300.000,- dan;
 2. tahap ke dua diterima di bulan September s/d Desember masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.400.000,-,
- Bahwa setelah itu setiap peserta BLT untuk masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun berikutnya yakni tahun 2009 masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebesar Rp.200.000

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ditemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa DAN DODIBA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/60/141/2007. Tanggal 10 Mei 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, adalah kepala Desa Desa Waijoi, kec. Wasile, Kabupaten Halmahera Timur yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu membantu pemerintah dalam hal ini dinas BPS untuk menunjuk masyarakat mana yang kurang mampu dan bertugas membagikan kupon penerimaan Bantuan Langsung Tunai / BLT yang diberikan oleh kantor pos Wasile;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa DAN DODIBA, serta adanya Barang Bukti, untuk tahun 2008 dan tahun 2009 Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur mendapat Program Bantuan Langsung Tunai / BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) dan yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga serta penyalurannya melalui PT. Kantor Pos Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT untuk Desa Waijoi, terbagi dalam masyarakat yaitu kategori Rumah Tangga sangat miskin (poorest), Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga Hampir miskin (near poor); untuk tahun 2008 dan diterima dalam dua tahap yakni, tahap pertama di terima dalam bulan Juni s/d Agustus sebesar Rp.300.000,- dan tahap ke dua diterima di bulan September s/d Desember sebesar Rp.400.000,-, serta tahap lanjutan tahun 2009 sebesar Rp.200.000; dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan Barang Bukti berupa data masyarakat yang menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Desa Waijoi yang dibenarkan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, bahwa jumlah keseluruhan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicairkan untuk desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I tahun 2008 sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); untuk tahap II tahun 2008 sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; dan susulan tahun 2009 sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk 121 (seratus dua puluh satu) kepala rumah tangga sasaran (RTS) setiap pencairan namun untuk tanggal pencairan tiap tahapnya terdakwa sudah lupa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan Terdakwa Terdakwa DAN DODIBA, bahwa penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdaftar di desa Waijoi sesuai data untuk tahap I tahun 2008 yang menerima serta yang tidak menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu:
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah menerima sejumlah 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja yang di serahkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Adapun 37 (tiga puluh tujuh) nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak di berikan oleh terdakwa yakni sebagai berikut :

No	Nama	Tahap I Tahun 2008	Tahap II Tahun 2008	Tahun 2009
1	2	3	4	5
1	ALEKAN MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
2	ARDOLOF FOLORI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
3	BERTO LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
4	DARUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
5	DASBATA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
6	DERFIN JOJONG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
7	DENI LALUMBA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
8	KIFRAIM LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
9	ESROM AMBEUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
10	HENDRIK RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
11	HERMANTO WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
12	YOKSAN TOBE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
13	JONI RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
14	LAMEK NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
15	LUKAS BUTURU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	BUTER BAIKOLE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
17	MARKUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
18	MAIKONGA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
19	MONINGKA LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
20	MORDIKAI POROCO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
21	PARKINDO TAIYA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
22	PILIPUS ODAME	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
23	PITERSIUS WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
24	SIMON BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
25	SUMARDI WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
26	US NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
27	WESLI GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
28	YEFTA GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
29	YOAP LABIUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
30	YOHAN CICIN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
31	YUBIANI WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
32	ONESIMOS LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
33	NUS MAUDUL	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
34	YOHANES SOARUBUN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
35	BENJAMIN BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
36	YUSUP MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
37	MUSA SERANG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
JUMLAH		Rp.11.100.000,-	Rp.14.800.000,-	Rp. 7.400.000,-
TOTAL JUMLAH		Rp. 33.300.000,-		

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setiap RTS yang namanya terdaftar dalam pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tidak pernah datang ke kantor pos untuk langsung mengambil dana tersebut, tidak pernah mengetahui dana Bantuan Langsung Tunai / BLT sudah dapat diambil dan selain itu situasi kondisi yang ada yaitu jarak kantor pos dengan desa waijoi dan berdasarkan data yang ada bahwa pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut sudah diwakili oleh orang lain dalam hal ini terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan Penerima Bantuan Langsung Tunai / BLT Terdakwa DAN DODIBA membuat Surat Kuasa, seakan-akan para penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT menguasai kepada Terdakwa DAN DODIBA Terdakwa DAN DODIBA untuk mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT di Kantor Pos, padahal para penerima Bantuan Langsung

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai / BLT tersebut tidak pernah menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut.

- Bahwa atas dasar Kuasa yang di buat dan di tandatangi sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pergi dan mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT warga desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sesuai fakta hukum masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tidak pernah memberikan kuasa dan daftar tandatangan kepada terdakwa DAN DODIBA selaku kepala desa untuk pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT, karena semua masyarakat tidak mengetahui adanya Bantuan Langsung Tunai / BLT di desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, namun atas inisiatif sendiri Terdakwa selaku kepala Desa Waijoi membuat Surat Kuasa untuk melakukan pengambilan Dana Bantuan Langsung Tunai / BLT ke kantor pos dan berdasarkan surat kuasa tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT mengambil dana Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa, bahwa penerima/penyaluran Bantuan Langsung Tunai / BLT di desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur adalah 121 (seratus dua puluh satu) kepala rumah tangga sasaran (RTS) yang diterima Terdakwa di kantor pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dengan jumlah yang diterima dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 11 September 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I (pertama) tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta tersebut dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II (Kedua) Tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 22 April 2009 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III (Ketiga) Tahun 2009 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Sehingga total jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di cairkan oleh Terdakwa DON DODIBA adalah sejumlah Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DAN DODIBA bahwa dana BLT tahap I tahun 2008 dibagikan semua kepada penerima dana BLT di desa Waijoi namun pembagian dana BLT tahap ke II tahun 2008 dan kelanjutan tahun 2009 Terdakwa DAN DODIBA telah mengganti nama-nama penerima dana BLT dari BPS Dinas Sosial dengan daftar nama-nama penerima baru desa Waijoi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang sehingga masyarakat desa Waijoi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdaftar dalam daftar nama-nama penerima dana BLT dari BPS atau Dinas Sosial tidak menerima dana BLT tahap ke II pada bulan Oktober 2008 sebanyak RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan lanjutan pada bulan April tahun 2009 sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total dana BLT dari tahap II tahun 2008 dan lanjutan BLT tahun 2009 yang tidak diberikan sesuai daftar nama-nama dari BPS sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yaitu sebesar RP. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua dana BLT sudah dibagikan kepada tiap-tiap RTS yang berhak menerima dana BLT tersebut dengan rincian untuk dusun saolat sebanyak 61 RTS tersangka serahkan langsung kepada kepala dusunnya yaitu saudara Melieser Dawanaka dan untuk desa waijoi sendiri sebanyak 60 RTS tersangka bagikan langsung kepada yang bersangkutan.
- Bahwa tersangka menyerahkan dana BLT kepada kepala dusun saolat saudara Meliaser Dawanaka sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal dan bulan tersangka sudah lupa namun pada tahun 2008 tersangka serahkan dana BLT sebanyak 2 (dua) tahapan dan pada tahun 2009 sebanyak 1 (satu) tahapan dikediaman rumah tersangka sendiri
- Bahwa tersangka tidak ada tanda bukti penerimaan dana BLT tahap I, II tahun 2008 dan periode lanjutan tahun 2009 berupa kwitansi atau bukti lain dari terdakwa kepada kepala dusun Saolat saudara Meliaser Dawanaka

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua dana tersebut tersangka sudah bagikan ke tiap orang penerima BLT, karena setiap kali dana tersebut cair tersangka langsung umumkan di gereja dan kemudian mereka yang mendatangi tersangka untuk mengambilnya namun apabila mereka mengatakan bahwa sama sekali tidak menerimanya itu terserah mereka saja, yang pastinya tersangka sudah membagikannya semua dan ada daftar tandatangan penerima BLT yang tersangka buat dan pada waktu diserahkan ke masyarakat tersangka langsung menyodorkan bukti tersebut kepada mereka untuk ditandatangani
- Bahwa pada pembagian dana BLT tahap pertama tersangka bagikan langsung ke para penerima dana sesuai dengan daftar dari kantor pos, namun pada waktu pembagian kedua dan ketiga ada usulan dari masyarakat pada waktu tersangka umumkan digereja bahwa kalau boleh jangan dibagikan ke orang-orang itu saja tetapi ke orang lain lagi yang mungkin lebih membutuhkan sehingga pada pembagian tahap kedua dan tahap ketiga tersangka mengambil inisiatif membuat daftar baru yang semuanya tidak sama dengan daftar nama penerima dana BLT dari kantor pos sehingga pada pembagian tahap dua dan susulan nama yang sudah terdaftar di kantor pos sudah tidak mendapatkannya lagi sedangkan yang mendapatkannya adalah nama yang terdapat dalam daftar baru yang tersangka buat.
- Bahwa daftar nama – nama tersebut tersangka belum pernah usulkan secara resmi di Dinas Sosial atau badan Pusat Statistik kabupaten Halmahera Timur agar diganti dan nama-nama tersebut masih merupakan rakyat miskin, dan pada waktu yang tersangka sudah lupa, Tetapi pernah ada staf dari kecamatan turun ke desa waijoi untuk mengecek kembali rakyat miskin yang pernah terdakwa usulkan agar segera diganti atau dicek kembali siapa-siapa saja yang seharusnya lebih berhak menerima bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa surat kuasa, bahwa untuk mewakili masyarakat desa Waijoi mengambil dana BLT dari tahap II tahun 2008 dan lanjutan BLT tahun 2009 diperoleh fakta hukum bahwa masyarakat tidak pernah membuat dan tidak pernah memberikan serta menandatangani surat kuasa, maka surat kuasa dan tandatangan tersebut adalah palsu buatan Terdakwa DON DODIBA sendiri maka sebab itu Terdakwa DON DODIBA harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Latif (kepala kantor pos Wasile) bahwa yang menerima dana BLT tahun 2008 tahap II dan II serta tahun 2009 adalah Terdakwa DAN DODIBA atas persetujuan masyarakat desa Waijoi

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dituangkan berupa surat kuasa, sebagaimana hasil sosialisasi antara Depsos RI dengan PT. Pos Indonesia dan sudah memberikan dokumen pertanggungjawaban bukti masyarakat telah menerima dana BLT dari Terdakwa DAN DODIBA sesuai dengan data masyarakat yang menerima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta dibenarkan Terdakwa bahwa terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak pernah menandatangani pertanggungjawaban penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan oleh Terdakwa dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa DAN DODIBA untuk mencairkan dana BLT di kantor pos Wasile;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DAN DODIBA dan bukti surat, setiap kali melakukan pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Desa Waijoi di kantor pos Wasile, Terdakwa DAN DODIBA selalu membuat surat kuasa dan tandatangan palsu dari masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum, dokumen pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dari kantor pos Wasile kepada Terdakwa DAN DODIBA untuk dibagikan kepada masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Desa Waijoi. Dan begitupula Daftar pertanggungjawaban masyarakat yang telah menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Desa Waijoi yang dibagikan oleh Terdakwa DAN DODIBA tidak pernah diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan alat bukti nomor R/549/V/2012/Lapfor tanggal 20 April 2012 yang dikeluarkan oleh Tim Labfor Polri cabang Makassar bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap dokumen pemalsuan tandatangan daftar penerima dana BLT yang diberikan ke Kantor Pos sebagai tanggung jawab adalah milik sifat Sporius/karangan, artinya bahwa bukti yang diteliti, ternyata semua tandatangan yang berada didalam barang bukti tersebut adalah tandatangan sporius yaitu tandatangan karangan (palsu) yang mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pada dokumen pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DAN DODIBA, bahwa pembagian dana BLT tahap ke II tahun 2008 dan kelanjutan tahun 2009 Terdakwa

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN DODIBA telah mengganti nama-nama penerima dana BLT dari BPS Dinas Sosial dengan daftar nama-nama penerima baru desa Waijoi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, ditemukan fakta persidangan bahwa pergantian nama-nama penerima dana BLT dari BPS Dinas Sosial dengan daftar nama-nama penerima baru desa Waijoi adalah atas inisiatif Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan sendiri, selain itu tidak ada bukti lain yang bersesuaian untuk meyakinkan majelis hakim sehingga keterangan terdakwa oleh majelis hakim tidak dapat di terima sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa DAN DODIBA selaku Kepala Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur telah mencairkan seluruh dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) warga masyarakat Desa Waijoi di Kantor Pos Wasile, dimana Terdakwa DAN DODIBA **tidak menyerahkan dana BLT tersebut** kepada 37 orang penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdaftar Desa Waijoi, dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga merugikan keuangan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dan melanggar Inpres nomor 3 tahun 2008 dan Inpres nomor 1 tahun 2009, yaitu;

PERTAMA : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK):

1. segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran yang terdiri dari rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin, dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai data rumah tangga sasaran yang disediakan Badan Pusat Statistik, yang meliputi:
2. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
3. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepadarumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 1. bantuan langsung tunai, selama 2 (dua) bulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per rumah tangga sasaran; dan
 2. penjualan beras bersubsidi 15 kilogram per bulanper rumah tangga sasaran;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan untuk program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran;
 5. melakukan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasi-kan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan rumah tangga sasaran.
4. Menteri Keuangan segera melakukan:
1. penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:
1. penyusunan rencana program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran;
 2. melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan kepada rumah tangga sasaran.
6. Menteri Sosial:
1. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
 2. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b.
7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Daerah.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
10. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
12. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 1. menyediakan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan kepada rumah tangga sasaran.
14. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing.
15. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang,

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.

KEEMPAT : Program bantuan kepada rumah tangga sasaran berupa penjualan beras bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1 huruf a, berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

KELIMA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, sebagai berikut: Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA:

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
4. Menteri Keuangan segera melakukan
 - a. penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri Sosial;
 - b. penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran; dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan :
 - a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - b. penyusunan organisasi pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai terhadap pendapatan rumah tangga sasaran.
6. Menteri Sosial :
 - a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
 - b. mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan sesuai data rumah tangga untuk program pemberian bantuan langsung tunai

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada rumah tangga sasaran yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik;
- c. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf c; dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama Pemerintah Daerah.
 8. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
 9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
 10. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
 11. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
 12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
 13. Kepala Badan Pusat Statistik segera ;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) melakukan kegiatan penyediaan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.

14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai mulai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

15. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

16. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

KEDUA : Yang dimaksud dengan rumah tangga sasaran dalam Instruksi Presiden ini adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT: Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran.

KELIMA : Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas barang bukti dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta peraturan tersebut diatas, unsur **“Yang Secara Melawan Hukum”** menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” sama arti dengan berada, berkecukupan, berpunya, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi ;

Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa, serta adanya Barang Bukti dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), masyarakat dengan kategori Rumah Tangga sangat miskin (*poorest*), Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga Hampir miskin (*near poor*) yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan data Departemen Soasial RI tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat sebanyak 91,1 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan diberikan bantuan langsung Tunai masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sebesar Rp.700.000,- untuk tahun 2008 dan BLT susulan di tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan Terdakwa DAN DODIBA bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah anggaran Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN, Tahun Anggaran 2008 dan 2009, melalui Departemen Keuangan Pusat disalurkan ke PT. Pos Indonesia pusat selaku lembaga yang mempunyai otoritas penyaluran dana BLT, selanjutnya PT. Pos Indonesia pusat di distribusikan kepada PT. Pos Kabupaten/Kota dan kemudian PT. Pos Kabupaten/Kota menyalurkan dana BLT tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial kepada masyarakat kurang mampu atau miskin di desa-desa melalui kantor pos dengan alokasi dana sebesar Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) terbagi dalam masyarakat dengan kategori;
 1. Rumah Tangga sangat miskin (*poorest*),

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah Tangga miskin dan
 3. Rumah Tangga Hampir miskin (near poor)
- Bahwa benar wilayah Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu daerah sasaran Program Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu desa sasaran dalam kabupaten Halmahera Timur yakni di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan;
 - Bahwa penyaluran BLT kepada Rumah tangga Sasaran (RTS) untuk tahun 2008 diterima dalam dua tahap yakni tahap pertama di terima dalam bulan Juni s/d Agustus masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima sebesar Rp.300.000,- dan tahap ke dua diterima di bulan September s/d Desember masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.400.000,-, setelah itu setiap peserta BLT untuk masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun berikutnya yakni tahun 2009 masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.200.000,-;
 - Bahwa Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur sesuai Daftar Nama Kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut;
 - Bahwa benar kepada 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima/ Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut berdasarkan data tempat tinggalnya mereka berada di 2 (dua) dusun yakni Dusun Saolat dan Dusun Waijoi dan dari dua Dusun tersebut terdapat 45 (Empat Puluh Lima) RTS berada di Dusun Saolat yakni 20 RTS berada di RT 01 dan 25 RTS berada di RT 02 sedangkan di Dusun Waijoi terdapat sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) RTS yakni 36 RTS berada di RT 01, 22 RTS berada di RT 02 dan 18 RTS berada di RT 03;
 - Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Kuasa, seakan-akan para penerima BLT menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT di Kantor Pos, padahal para penerima BLT tersebut tidak pernah menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT tersebut;
 - Bahwa atas dasar Kuasa yang di buat dan di tandatangi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi dan mengambil dana BLT warga desa

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 September 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I (pertama) tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta tersebut dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II (Kedua) Tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
3. Pada tanggal 22 April 2009 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III (Ketiga) Tahun 2009 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp.24.200.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga total jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di cairkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) seluruhnya telah di terima oleh terdakwa, hanya 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja yang di serahkan oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya tidak di berikan oleh Terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 37 (tiga puluh tujuh) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdaftar sesuai data dari Dinas Sosial maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 09

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga sasaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, dengan demikian Terdakwa merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka perbuatan terdakwa mengambil kebijakan sendiri dengan membagikan uang dana bantuan langsung tunai (BLT) tersebut kepada orang lain yang tidak termasuk dalam daftar sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT), sehingga penggunaan anggaran BLT tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan serta terdakwa membuat Surat Kuasa yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh para penerima BLT yang terdaftar dan penggunaan untuk pribadi Terdakwa yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak dapat menambah kaya atau memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi dan sesuai keterangan saksi-saksi yang menerangkan tidak melihat adanya penambahan kekayaan dari Terdakwa selama menjabat menjadi kepala Desa Waijoi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini **tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan** menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Terdakwa **DAN DODIBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara;

Ad. 1. Usur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur 'setiap orang' dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

Ad. 2. Usur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), masyarakat dengan kategori Rumah Tangga sangat miskin (*poorest*), Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga Hampir miskin (*near poor*) yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan data Departemen Soasial RI tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat sebanyak 91,1 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan diberikan bantuan langsung Tunai masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sebesar Rp.700.000,- untuk tahun 2008 dan BLT susulan di tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa untuk wilayah Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu Daerah sasaran Program Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu desa sasaran yakni di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan;
- Bahwa penyaluran BLT kepada Rumah tangga Sasaran (RTS) untuk tahun 2008 diterima dalam dua tahap yakni tahap pertama di terima dalam bulan Juni s/d Agustus masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima sebesar Rp.300.000,- dan tahap ke dua diterima di bulan September s/d Desember masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.400.000,-, setelah itu setiap peserta BLT untuk masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun berikutnya yakni tahun 2009 masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa benar Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur sesuai Daftar Nama Kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Latif (kepala kantor pos Wasile) dan alat bukti surat, bahwa Terdakwa DAN DODIBA telah mencairkan dana BLT tahap I tahun 2008 di kantor pos wasile pada tanggal 11 september 2008 sebesar Rp. 36.300.000,- dan untuk tahap ke II tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.48.4000.000,- kemudian pada tahun 2009 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 24.200.000,- jumlah dana BLT yang dicairkan oleh Terdakwa DAN DODIBA dari kantor pos Wasile adalah sebesar Rp.108.900.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa, bahwa penerima/penyaluran Bantuan Langsung Tunai / BLT di desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur adalah 121 (seratus dua puluh satu) kepala rumah tangga sasaran (RTS) yang diterima Terdakwa di kantor pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dengan jumlah yang diterima dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 September 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I (pertama) tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta tersebut dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II (Kedua) Tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
3. Pada tanggal 22 April 2009 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III (Ketiga) Tahun 2009 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Sehingga total jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di cairkan oleh Terdakwa DON DODIBA adalah sejumlah Rp. 108.900.000,-

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di terima oleh terdakwa, hanya 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja yang di serahkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Adapun 37 (tiga puluh tujuh) nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak di berikan oleh terdakwa yakni sebagai berikut :

No	Nama	Tahap I Tahun 2008	Tahap II Tahun 2008	Tahun 2009
1	2	3	4	5
1	ALEKAN MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
2	ARDOLOF FOLORI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
3	BERTO LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
4	DARUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
5	DASBATA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
6	DERFIN JOJONG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
7	DENI LALUMBA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
8	KIFRAIM LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
9	ESROM AMBEUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
10	HENDRIK RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
11	HERMANTO WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
12	YOKSAN TOBE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
13	JONI RICA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
14	LAMEK NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
15	LUKAS BUTURU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
16	BUTER BAIKOLE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
17	MARKUS ARAKIAU	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
18	MAIKONGA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
19	MONINGKA LOBI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
20	MORDIKAI POROCO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
21	PARKINDO TAIYA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
22	PILIPUS ODAME	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
23	PITERSIUS WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
24	SIMON BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	SUMARDI WARSITO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
26	US NAMOTEMO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
27	WESLI GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
28	YEFTA GOGOAN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
29	YOAP LABIUA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
30	YOHAN CICIN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
31	YUBIANI WARARA	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
32	ONESIMOS LAKONGO	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
33	NUS MAUDUL	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
34	YOHANES SOARUBUN	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
35	BENJAMIN BANE	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
36	YUSUP MAIDI	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
37	MUSA SERANG	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
JUMLAH		Rp.11.100.000	Rp.14.800.000,-	Rp. 7.400.000,-
TOTAL JUMLAH		Rp. 33.300.000,-		

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jahir Hasan menerangkan bahwa apabila Terdakwa DAN DODIBA mengambil dana BLT kemudian tidak dibagikan kepada yang berhak tetapi dibagikan kepada orang lain yang bukan penerima, maka perbuatan tersebut sudah melanggar aturan, namun apabila Terdakwa DAN DODIBA pernah mengajukan nama-nama tersebut untuk didaftar sebagai penerima dana BLT, maka perbuatan tersebut diperbolehkan, tetapi apabila Terdakwa DAN DODIBA belum sama sekali mengajukan nama-nama tersebut maka perbuatan Terdakwa DAN DODIBA selaku kepala desa waijoi telah melanggar Inpres nomor 3 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa DAN DODIBA selaku Kepala Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur telah mencairkan seluruh dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) warga masyarakat Desa Waijoi di Kantor Pos Wasile, dimana Terdakwa DAN DODIBA **tidak menyerahkan dana BLT tersebut** kepada 37 orang penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdaftar Desa Waijoi, dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut selain telah menguntungkan orang lain juga telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. Usur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, sedangkan yang dimaksud “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”, dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat, cara atau media”, adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat serta alat bukti lain yang satu sama lain saling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAN DODIBA selaku kepala desa waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur menjabat sejak tanggal yang dikeluarkan sampai dengan bulan Mei tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/60/141/2007. Tanggal 10 Mei 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, di Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebagai kepala desa waijoi Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan dana Bantuan Langsung Tunai / BLT yaitu membantu pemerintah dalam hal ini dinas BPS untuk menunjuk masyarakat mana yang kurang mampu, namun selanjutnya ditentukan oleh BPS sendiri, kemudian pada waktu pembagian dana Bantuan Langsung Tunai / BLT bertugas membagikan kupon penerimaan Bantuan Langsung Tunai / BLT yang diberikan oleh kantor pos dan penerima dana Bantuan Langsung Tunai / BLT;
- Bahwa pada waktu tahun 2008 dan tahun 2009 Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur mendapat Program Bantuan Langsung Tunai / BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial terdapat 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Kepala Rumah Tangga Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan memiliki Kartu Induk Penduduk (KIP) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) terbagi dalam masyarakat dengan kategori;
 1. Rumah Tangga sangat miskin (poorest),
 2. Rumah Tangga miskin dan
 3. Rumah Tangga Hampir miskin (near poor)
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai / BLT tersebut adalah dana bantuan dari Pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan Pusat disalurkan ke PT. Pos Indonesia pusat selaku lembaga yang mempunyai otoritas penyaluran dana

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT, selanjutnya PT. Pos Indonesia pusat di distribusikan kepada PT. Pos Kabupaten/Kota dan kemudian PT. Pos Kabupaten/Kota menyalurkan dana BLT tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Daftar data base Departemen Sosial kepada masyarakat kurang mampu atau miskin di desa-desa melalui kantor pos;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Latif (kepala kantor pos Wasile) dan alat bukti surat, bahwa Terdakwa DAN DODIBA telah mencairkan dana BLT tahap I tahun 2008 di kantor pos wasile pada tanggal 11 september 2008 sebesar Rp. 36.300.000,- dan untuk tahap ke II tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.48.4000.000,- kemudian pada tahun 2009 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 24.200.000,- jumlah dana BLT yang dicairkan oleh Terdakwa DAN DODIBA dari kantor pos Wasile adalah sebesar Rp.108.900.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Kuasa, seakan-akan para penerima BLT menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT di Kantor Pos, padahal para penerima BLT tersebut tidak pernah menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT tersebut;
- Bahwa atas dasar Kuasa yang di buat dan di tandatangani sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi dan mengambil dana BLT warga desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur
- Bahwa setelah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di terima oleh terdakwa, hanya 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja yang di serahkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DAN DODIBA bahwa dana BLT tahap I tahun 2008 dibagikan semua kepada penerima dana BLT di desa Waijoi namun pembagian dana BLT tahap ke II tahun 2008 dan kelanjutan tahun 2009 Terdakwa DAN DODIBA telah mengganti nama-nama penerima dana BLT dari BPS Dinas Sosial dengan daftar nama-nama penerima baru desa Waijoi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang sehingga masyarakat desa Waijoi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdaftar dalam daftar nama-nama

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dana BLT dari BPS atau Dinas Sosial tidak menerima dana BLT tahap ke II pada bulan Oktober 2008 sebanyak RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan lanjutan pada bulan April tahun 2009 sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total dana BLT dari tahap II tahun 2008 dan lanjutan BLT tahun 2009 yang tidak diberikan sesuai daftar nama-nama dari BPS sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Remon Lobi, keterangan saksi Lunak Lumento, keterangan Yaksan Torebe, keterangan Parkindo Taiya, keterangan Hendrik Rica dan bukti surat serta dibenarkan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa membuat Surat Kuasa, seakan-akan para penerima BLT menguasai kepada terdakwa untuk mengambil dana BLT di Kantor Pos, padahal para penerima BLT tidak pernah menguasai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Remon Lobi, keterangan saksi Lunak Lumento, keterangan Yaksan Torebe, keterangan Parkindo Taiya, keterangan Hendrik Rica dan alat bukti surat bahwa pada tahap II tahun 2008 dan kelanjutan tahun 2009, dana BLT tersebut tidak diberikan kepada para penerima yang terdaftar dalam daftar penerima dana BLT, tetapi atas inisiatif terdakwa dibagikan ke orang lain yang tidak termasuk dalam daftar penerima dana BLT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan, karena perbuatannya tersebut bukan merupakan tugas pokok serta fungsinya (tupoksi) sebagai kepala desa waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, sehingga Perbuatan Terdakwa yang demikian jelas telah memenuhi unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini,

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur *"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dibawah ini, yaitu :

- Bahwa di wilayah Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu Daerah sasaran Program Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu desa sasaran dalam kabupaten Halmahera Timur yakni di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan;
 - Bahwa Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), masyarakat dengan kategori Rumah Tangga sangat miskin (*poorest*), Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga Hampir miskin (*near poor*) yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan data Departemen Soasial RI tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat sebanyak 91,1 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan diberikan bantuan langsung Tunai masing-masing kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sebesar Rp.700.000,- untuk tahun 2008 dan BLT susulan di tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.200.000,-;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa, bahwa penerima/penyaluran Bantuan Langsung Tunai / BLT di desa Waijoi kecamatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur adalah 121 (seratus dua puluh satu) kepala rumah tangga sasaran (RTS) yang diterima Terdakwa di kantor pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Pembantu Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dengan jumlah yang diterima dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :
1. Pada tanggal 11 September 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I (pertama) tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta tersebut dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp.36.300.000,- (tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II (Kedua) Tahun 2008 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
3. Pada tanggal 22 April 2009 untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III (Ketiga) Tahun 2009 yang akan diterima oleh peserta sebanyak 121 peserta dengan rincian masing-masing peserta akan menerima sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Sehingga total jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di cairkan oleh Terdakwa DAN DODIBA adalah sejumlah Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah di terima hanya 84 (delapan puluh empat) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja yang di serahkan oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdapat 37 (tiga puluh tujuh) penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak di berikan oleh terdakwa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dana tersebut di gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga sasaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) sehingga Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Maka unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum telah mengembalikan keuangan negara sebesar **Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** dalam perkara tindak pidana korupsi perkara *a quo*, dan didepan persidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan keuangan Negara sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), maka ketentuan, pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai uang pengganti tidak akan diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Team Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Team Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair, maka dengan demikian Nota Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwapun harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf yang dapat

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun membenarkan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan dengan perintah, Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang ,memberatkan dan hal-hal yang meringankan atau sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman guna menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- 2- Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*);

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;

Memperhatikan, pasal 3 Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAN DODIBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Membebaskan Terdakwa DAN DODIBA dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa DAN DODIBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAN DODIBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berita acara penyerahan kupon bantuan langsung tunai.
 2. 1 (satu) berkas daftar pengawasan penyerahan kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahun 2008 tahap I dan tahap II
 3. 1 (satu) berkas daftar pengawasan pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahun 2009 tahap I
 4. 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap I tanggal 11 September 2008.
 5. 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap II tanggal 24 Oktober 2008
 6. 1 (satu) berkas surat kuasa dari masyarakat dan daftar nominasi penerima kupon bantuan langsung tunai Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan tahap I tanggal 22 April 2009.
- (Dikembalikan kepada Saudara Latif)**
7. 1 (satu) rangkap daftar pengawasan pembayaran Dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2009 Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Haltim.
 8. 121 (seratus dua satu) lembar surat pengantar pengambilan dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap III tahun 2009 Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Haltim.
 9. 1 (satu) lembar kumpulan carik (kupon) berisikan 20 lembar (kupon) BLT

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap I tahun 2008.

(Dikembalikan kepada Saudara Budi Setiawan)

10.1 (satu) Rangkap foto copy surat keputusan Bupati Halmahera Timur nomor : 188.45/60/141/2007 tahun 2007, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten halmahera Timur.

11.1 (satu) rangkap) foto copy daftar pergantian nama-nama penerima dana BLT tahap II tahun 2008.

12.1 (satu) rangkap) foto copy daftar pergantian nama-nama penerima dana BLT tahap III tahun 2009

(Dikembalikan kepada Terdakwa Dan Dodiba)

13.1 (satu) rangkap) daftar nama-nama penerima dana Bantuan langsung tunai (BLT) dari BPS Kab. Halmahera Timur untuk Desa Waijoi Kec. Wasile Sealatan Kab. Haltim

(Dikembalikan kepada Saudara Kholid Ali Akbar)

14.3 (Tiga) rangkap daftar nominasi penerima Kupon BLT dari Kantor Pos untuk RTS didusun Saolat Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kab. Haltim yang telah menerima dana BLT tahap I, tahap II tahun 2008 dan tahap I tahun 2009.

(Dikembalikan kepada Saudara Melieser Dawanaka)

15.1 (Satu) rangkap yang terdiri dari 6 (enam) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2009 tentang pelaksanaan Program bantuan untuk rumah tangga Sasaran dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan

16.1 (satu) Eksamplar (Foto Copy) – Petunjuk Pelaksanaan Sistem distribusi Pembayaran PT.POS INDONESIA (Persero) tahun 2008

17.1 (satu) Eksamplar– Progres Report PT.POS INDONESIA (Persero) tahun 2008 ,tetapi pelaksanaannya juga ditahun 2009.

(Dikembalikan kepada Saudara Akmal Ela)

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016, oleh kami, **HENDRI TOBING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** dan **EFENDY HUTAPEA, SH.,MH** (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Sus./TPK/2016/ PN.Tte. tanggal 15 Agustus 2016. Putusan

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh **ISRA ABBAS, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT, SH.. DKK.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

AMINUL RAHMAN, SH.,MH

Ttd

EFENDY HUTAPEA, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,


Ttd

HENDRITOBING, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ISRA ABBAS, SH



Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)